

**FENOMENA *NGLANGKAHI* DALAM PERKAWINAN DI DESA
MANGUNREJO KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

(KAJIAN STRUKTURALISME LEVI-STRAUSS)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

INTANIA DEA FEBLIANITA

NIM: 1604016062

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

**FENOMENA *NGLANGKAHI* DALAM PERKAWINAN DI DESA
MANGUNREJO KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

(KAJIAN STRUKTURALISME LEVI-STRAUSS)

SKRIPSI

Sarjana (S1)

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)



Oleh:

INTANIA DEA FEBLIANITA

NIM: 1604016062

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intania Dea Feblianita

NIM : 1604016062

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan karya orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah dikutip sesuai dengan kode etik ilmiah.

Semarang, 7 April 2020

Intania Dea Feblianita
NIM: 1604016062



NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka dengan ini, kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Intania Dea Feblianita

NIM : 1604016062

Judul : Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss)

Dengan ini kami mohon skripsi saudara tersebut di atas supaya segera diunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 7 April 2020

Pembimbing I

Dr. Nasihun Amin, M.Ag
NIP: 196807011993031003



NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka dengan ini, kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Intania Dea Feblianita

NIM : 1604016062

Judul : Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss)

Dengan ini kami mohon skripsi saudara tersebut di atas supaya segera diunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 7 April 2020

Pembimbing II

Drs. Djurban, M.Ag
NIP: 195811041992031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1521/Un.10.2/D1/PP.009/06/2020

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : Intania Dea Feblianita
NIM : 1604016062
Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : **Fenomena Nglangkahi dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **12 Mei 2020** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Dr. H. Sukendar, M.Ag, M.A	Ketua Sidang
2. Sri Rejeki, S.Sos.I, M.Si.	Sekretaris Sidang
3. Drs. Tafsir, M.Ag.	Penguji I
4. Muhammad Syaifuddien Zuhriy, M.Ag.	Penguji II
5. Dr. Nasihun Amin, M.Ag.	Pembimbing I
6. Drs. Djurban, M.Ag.	Pembimbing II

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 30 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



SULAIMAN

MOTTO

Sukses dalam pernikahan tak lagi hanya melalui menemukan pasangan yang tepat, tetapi melalui menjadi pasangan yang tepat.

(Barnett Bricker)

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bahwa atas limpahan taufiq serta hidayah-Nya maka peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul *Fenomena Nglangkahi* dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss), disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag dan Ibu Tsuwaibah, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, yang telah mengizinkan pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nasihun Amin, M.Ag dan Bapak Drs. Djurban, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, untuk memberi arahan dengan baik.
5. Para dosen pengajar serta semua staff di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah membantu memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Sutowo dan Ibu Nisfiati tercinta yang jasanya tidak akan tergantikan, yang senantiasa memberikan dukungan secara materil serta non-materil sehingga bisa mewujudkan cita-cita saya.
7. Bapak Priyono, selaku Kepala Desa Mangunrejo, semua staff, serta narasumber yang telah bersedia memberikan ijin dan waktu untuk membantu mengumpulkan data penelitian ini.
8. Teman-teman Aqidah Filsafat 2016 yang selalu memberikan bantuan serta dukungan terhadap penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Kos Sejuk yang selalu memberi semangat serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semuanya, peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga segala kebaikan akan dibalas oleh Yang Maha Baik, Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta belum mencapai kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini bermanfaat, khususnya untuk peneliti serta semua pembaca skripsi ini.

Semarang, 2 April 2020

Peneliti

Intania Dea Feblianita
NIM: 1604016062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	01
B. Rumusan Masalah	08
C. Tujuan Penelitian	08
D. Manfaat Penelitian	08
E. Tinjauan Pustaka	09
F. Metode Penelitian	11
G. Metode Pengumpulan Data.....	13
H. Teknik Analisis Data.....	14
I. Sistematika Penulisan	15

BAB II: STRUKTURALISME CLAUDE LEVI-STRAUSS

A. Riwayat Hidup dan Karir Levi-Strauss	17
B. Strukturalisme Levi-Strauss	21
1. Levi-Strauss, Bahasa dan Kebudayaan	22
2. Levi-Strauss dan Linguistik Struktural	24
C. Asumsi Dasar Teori Strukturalisme	28
D. Levi-Strauss dan Mitos	29

BAB III: GAMBARAN FENOMENA *NGLANGKAHI* DALAM PERKAWINAN

A. Profil Desa Mangunrejo Kebonagung Demak.....	34
B. Perkawinan Perspektif Sosial.....	38
C. Gambaran Fenomena <i>Nglangkahi</i>	40

1. Pengertian <i>Nglangkahi</i>	40
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Mempercayai <i>Nglangkahi</i> dalam Perkawinan.....	42
3. Fenomena <i>Nglangkahi</i> dalam Perkawinan.....	43
4. Makna <i>Nglangkahi</i> dalam Perkawinan	47

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Fenomena <i>Nglangkahi</i> dalam Perkawinan dengan Perspektif Strukturalisme Levi Strauss	49
1. Struktur Permukaan.....	49
2. Struktur Dalam	51
3. Struktur Kehidupan	52
B. Makna yang Terdapat dalam Fenomena <i>Nglangkahi</i> dalam Perkawinan	55
C. Analisis Makna Fenomena <i>Nglangkahi</i> dalam Perkawinan.....	59

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	63
C. Penutup	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Judul: *Fenomena Nglangkahi dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss)*, Penulis: Intania Dea Feblianita, NIM: 1604016062

Penelitian ini berisi tentang fenomena *nglangkahi* di Desa Mangunrejo Kebonagung Demak. *Nglangkahi* merupakan suatu sistem adat perkawinan di mana adik melakukan perkawinan terlebih dahulu dibanding kakak. Peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut, sehingga mencoba menggunakan perspektif strukturalisme Levi-Strauss untuk melihat makna serta struktur di dalam fenomena *nglangkahi*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sedangkan metode pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap fenomena *nglangkahi* bukan hanya sekedar kepercayaan, namun *nglangkahi* bisa saja disebut sebagai mitos yang dikemas oleh tradisi.

Penelitian terhadap fenomena *nglangkahi* dapat disimpulkan bahwa makna-makna yang menaungi tidak dapat berdiri sendiri. Makna tidak bisa hanya dilihat dari segi agama ataupun sosial, namun terdiri dari berbagai sudut sehingga membentuk satu kesatuan. Strukturalisme Levi-Strauss juga memiliki peran penting untuk melihat struktur dalam maupun permukaan dalam fenomena *nglangkahi*. Aturan *nglangkahi* bukan aturan perkawinan yang berasal dari Tuhan, namun hasil nalar manusia dalam membentuk suatu kebudayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia di Indonesia hingga dewasa ini secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai tumpukan pengalaman budaya dan pembangunan budaya yang terdiri dari lapisan-lapisan budaya yang terbentuk sepanjang sejarahnya.¹ Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat-bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat-bangsa yang satu kemasyarakatan-bangsa lainnya. Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa dan ras.

Hampir semua manusia akan melewati tahap kehidupan yang bernama perkawinan. Di Indonesia, terdapat dua istilah yaitu pernikahan dan perkawinan. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir sama. Namun, di sini peneliti menggunakan istilah perkawinan, karena dalam beberapa hal, kata perkawinan lebih legalisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 959

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

³ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), h. 10

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan.⁴

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁵

Tidak terlepas dari semuanya, seseorang ketika akan membangun sebuah rumah tangga tentu tidak akan terlepas dari aturan yang sudah ada di dalam masyarakat. Norma sosial ataupun tradisi yang ada tentu harus ditaati, begitu pun mengenai perkawinan. Di dalam sebuah daerah tentu memiliki aturan yang berbeda dengan daerah lain. Tradisi perkawinan antara masyarakat yang satu dengan yang lain tentu berbeda-beda.

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat.⁶ Nilai-nilai memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial. Hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat.⁷ Apabila terjadi

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 12

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke-4 jilid 2, h. 477-478

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 78

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 1

pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili adalah pengadilan adat yang bersangkutan.⁸

Tradisi itu sendiri berasal dari bahasa Latin “*tradition*”, yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan. Tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, sehingga dapat dilakukan secara terus menerus dan dipertahankan supaya tidak punah.

Seperti yang terjadi di dalam masyarakat atau beberapa adat bahwa seorang adik dilarang mendahului kakaknya menikah, meskipun adik telah siap lahir batin untuk melakukan perkawinan. Hal itu tidak diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku dan diyakini akan timbul bencana terhadap rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga khususnya kakaknya yang dilangkahinya.⁹

Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebun Agung Kabupaten Demak mempercayai fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan. Masyarakat mempercayai apabila adik ingin mendahului kakak untuk menikah harus menjalani *nglangkahi*. Suatu hal yang sudah menjadi hukum adat akan menjadi lebih kuat, karena ketika hal itu tidak ditaati sang pelanggar akan menemui sangsi yang telah dipercaya atau diberlakukan dalam masyarakat.

Nglangkahi dalam perkawinan yaitu apabila seorang adik sudah siap untuk menikah dan bermaksud untuk mendahului kakak dalam menikah. Hal ini dipercaya oleh masyarakat, apabila tidak dilakukan adik yang akan melakukan perkawinan kurang mendapat keberkahan dalam rumah tangga, serta keluarga terutama kakak akan mendapat sangsi dalam kehidupan.

Supaya perkawinan tidak membawa masalah, lebih jelasnya adik yang akan mendahului menikah tidak tertimpa musibah maka harus ditempuh beberapa jalan

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 14-15

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* h. 12

diantaranya: *sungkeman*¹⁰ *pemotongan benang lawe*¹¹, kemudian adik akan memberikan sesuatu untuk sang kakak. Biasanya di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak, adik memberi kakak *ingkung*, yang berarti munjung. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa adik menghormati kakak yang selaku lebih tua dan bentuk terimakasih karena telah memberikan izin untuk melakukan perkawinan terlebih dahulu.¹²

Di sini, peneliti tidak menyebut *nglangkahi* sebagai tradisi, namun sebagai sebuah fenomena. Karena tidak semua perkawinan melewati yang namanya *nglangkahi*. Mungkin *nglangkahi* ini bisa juga disebut sebagai jalan keluar ketika perkawinan bisa terlaksana namun terdapat halangan seperti yang telah disebutkan di atas.

Sebenarnya terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengkaji mengenai kebudayaan, salah satunya yaitu strukturalisme Levi-Strauss. Strukturalisme Levi-Strauss merupakan salah satu paradigma dalam antropologi yang memudahkan untuk mengungkap berbagai fenomena budaya yang terjadi dan diekspresikan oleh berbagai suku pemilik kebudayaan, termasuk juga seni di dalam budaya.¹³

Strukturalisme dipandang sebagai salah satu penelitian kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangunan karya sastra yang bersangkutan. Strukturalisme Levi Strauss secara implisit menganggap teks naratif, seperti mitos, sejajar atau mirip dengan kalimat berdasarkan dua hal. Pertama, teks merupakan kesatuan yang bermakna (*meaningful whole*), yang dapat dianggap mewujudkan atau mengekspresikan, pemikiran pengarang, seperti kalimat yang

¹⁰ *Sungkeman*: adik yang akan menikah menemui kakak, kemudian melakukan sungkeman serta menyebutkan kata-kata seperti “*mas, saya minta izin akan menikah terlebih dahulu. Saya minta doa restu kepada kang mas supaya rumah tangga saya selamat, berkah dan berbahagia. Saya juga mendoakan kang mas supaya segera mendapatkan jodoh seperti yang mas inginkan.*”. Jawaban kakaknya: “*iya adikku, saya izinkan engkau menikah terlebih dahulu, saya telah ikhlas. Saya doakan semoga rumah tanggamu selamat dan sejahtera. Terimakasih doanya, semoga dikabulkan.*”

¹¹ *Pemotongan benang lawe*: Adik menyaksikan kakak memotong benang lawe yang kedua ujungnya dipegang oleh kedua calon pengantin. Pemotongan benang diperbolehkan menggunakan apa saja yang terpenting bisa memotong benang, jangan sampai menggunakan alat tumpul yang menghambat pemotongan benang lawe. Dengan cara ini melambangkan bahwa kakak telah membukakan jalan dan memberi izin untuk adik serta telah ikhlas adik menikah terlebih dahulu. Wawancara dengan seseorang di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak.

¹² Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak, pada tanggal 5 Oktober 2019

¹³ Isnaini Rahmawati, *Pemikiran Strukturalisme Levi Strauss* (Jurnal Raden Fatah), h. 94

mengejawantahkan pemikiran seseorang pembicara. Apa yang diekspresikan atau ditampilkan oleh sebuah teks adalah lebih dari yang diekspresikan oleh kalimat-kalimat yang membentuk teks tersebut, seperti halnya makna sebuah kalimat adalah lebih dari sekedar makna diekspresikan kata-kata membentuk kalimat tersebut. Kedua, sebuah teks adalah kumpulan peristiwa-peristiwa atau bagian-bagian yang bersama-sama membentuk sebuah cerita serta menampilkan berbagai tokoh dalam gerak.¹⁴

Memang, strukturalisme Levi-Strauss bukan hanya sebuah cara analisis atau suatu kerangka teori baru dalam antropologi budaya, tetapi dia juga sebuah filsafat tentang manusia, tentang masyarakat dan kebudayaan, sekaligus juga sebuah epistemologi baru dalam ilmu sosial dan humaniora, khususnya antropologi. Sayangnya, hingga kini, pemikiran-pemikiran Levi-Strauss tidak banyak begitu dikenal di Indonesia, padahal di dunia Barat strukturalisme Levi-Strauss ini malah sudah mulai pudar popularitasnya, walaupun ada keyakinan pengaruhnya masih tetap akan terus terasa dan analisis strukturalnya masih akan banyak digunakan dan diasah terus oleh para ahli antropologi dari generasi setelah Levi-Strauss. Dewasa ini, dalam jagad pemikiran antropologi telah hadir pemikiran-pemikiran baru lagi, yang banyak diantaranya lahir sebagai reaksi dan kritik terhadap strukturalisme, namun juga sekaligus memperoleh inspirasi darinya.¹⁵

Pada awal karirnya sebagai ahli antropologi, Levi Strauss banyak membahas tentang sistem perkawinan dan sistem kekerabatan, dan perhatiannya terhadap fenomena ini telah menghasilkan karya monumentalnya: *The Elementary Structure of Kinship*.¹⁶ Menurut Levi Strauss, budaya pada hakikatnya adalah suatu sistem simbolik atau konfigurasi sistem perlambangan. Lebih lanjut, untuk memahami sesuatu perangkat lambang budaya tertentu, orang harus lebih dulu melihatnya dalam kaitan dengan sistem keseluruhan tempat sistem perlambangan itu menjadi bagian. Akan tetapi ketika Levi-Strauss berbicara tentang fenomena kultural sebagai sesuatu yang bersifat simbolik, dia tidak memasalahkan referen atau arti lambang secara empirik. Yang ia perhatikan adalah

¹⁴ Hanief Rosyadi, "Islam Tradisional dalam Perspektif Strukturalisme Claude Levi Strauss" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), h. 50

¹⁵ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Kata Pengantar: Claude Levi-Strauss: Butir-Butir Pemikiran Antropologi* (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 5

¹⁶ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Kata Pengantar: Claude Levi Strauss*, h. 13

pola-pola formal, bagaimana unsur-unsur simbol saling berkaitan secara logis untuk membentuk sistem keseluruhan.¹⁷

Di sisi lain, Levi Strauss juga berpendapat bahwa keberadaan mitos dalam suatu masyarakat adalah dalam rangka mengatasi atau memecahkan berbagai persoalan dalam masyarakat yang secara empiris tidak terpahami dalam nalar manusia. Untuk dapat dipahami secara empiris, maka berbagai persoalan tersebut ditata melalui simbol-simbol. Melalui simbol-simbol, manusia kemudian dapat memahami berbagai persoalan yang absurd dan tak tampak secara kasat mata, sehingga apa yang sebelumnya tampak tidak beraturan menjadi tertata rapi. Jadi lewat mitos, manusia menciptakan ilusi-ilusi bagi dirinya bahwa sesuatu itu bersifat logis.

Levi-Strauss juga mengambil model analisis linguistik struktural yang dikembangkan Ferdinand de Saussure. Saussure berpendapat bahwa bahasa memiliki dua aspek yaitu *langue* dan *parole*. *Langue* merupakan aspek sosial, dimiliki bersama dalam bahasa. Sedangkan *parole* merupakan ujaran-ujaran dialek sifatnya lebih individu. Perbedaan *langue* dan *parole* ini dapat diterapkan dalam sistem simbol komunikasi lainnya, entah itu mitos, musik ataupun bentuk kesenian lainnya.¹⁸

Strukturalisme Levi juga mengadopsi pemikiran Jakobson tentang fonem (*phoneme*), fonem merupakan unsur bahasa terkecil yang membedakan makna, walaupun fonem itu sendiri tidak bermakna. Dalam memahami tatanan (*order*) yang ada dibalik fenomena budaya yang begitu variatif maka model analisis fonem sangat membantu untuk mengungkapkan makna.¹⁹

Adanya fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas telah membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran *nglangkahi*, makna-makna yang terdapat di dalam prosesi *nglangkahi*, serta *nglangkahi* dalam perspektif strukturalisme Levi-Strauss. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti hal tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan

¹⁷ Chusnul Chotimah, *Diskursus Kasta dalam Kitab Mahabarata Karya C Rajagolachari (Analisis Strukturalisme Levi Strauss)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 30

¹⁸ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi Strauss untuk Arkeologi Semiotik dalam Humaniora* (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM 1999), h 7

¹⁹ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 55

judul **Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *nglangkahi* di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak dipandang dari teori strukturalisme Levi-Strauss?
2. Apa makna yang terdapat dalam fenomena *nglangkahi* di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui fenomena *nglangkahi* di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak berdasarkan perspektif Levi-Strauss dengan teori strukturalisme.
2. Mengetahui makna yang terdapat dalam fenomena *nglangkahi* di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memperkaya wacana baru tentang fenomena *Nglangkahi* dalam pernikahan berdasarkan perspektif strukturalisme Levi Strauss.
 - b) Menjadi karya ilmiah yang dapat menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a) Memberi pengetahuan bahwa fenomena *nglangkahi* tidak hanya sekedar prosesi yang bisa dianggap lumrah, karna memiliki makna-makna yang tersembunyi.
 - b) Sebagai bahan kajian untuk siapa saja yang akan melakukan penelitian, khususnya dalam masalah fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian dibutuhkan dukungan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai *nglangkahi* dalam perkawinan.

Pertama, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi dalam Pernikahan, di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*” oleh Siti Nur Aini, mahasiswi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana tradisi *nglangkahi* dalam pernikahan, makna yang ada di dalamnya, serta bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi *nglangkahi* di Desa Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Skripsi ini mengkaji tentang tradisi *nglangkahi* dengan tinjauan hukum Islam.

Selanjutnya, skripsi dengan judul “*Tradisi Larangan Nikah Karena Nglangkahi di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Perspektif Masalah Najmuddin al-Tufi*”. Skripsi yang ditulis oleh Arina Diana, mahasiswi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat setempat meyakini bagi saudara kandung yang dilangkahi tidak akan payu rabi (tidak akan bisa menikah seumur hidup). Sedangkan bagi orang yang *nglangkahi*, konsekuensi yang muncul adalah tidak akan mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga dan seret rejekinya. Pelanggaran terhadap tradisi ini juga diyakini bisa menyebabkan kematian bagi salah satu keluarga mempelai. Dalam skripsi ini menggunakan perspektif Masalah Najmuddin al-Tufi dalam melihat tradisi larangan nikah karena *nglangkahi*.

Skripsi dengan judul “*Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan)*”. Skripsi ini ditulis oleh Hendrawan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai tata cara perkawinan Adat Betawi, di dalam adat Betawi hal itu dinamakan *Pelangkah* atau *Palangke*. Kemudian membahas mengenai pandangan tokoh adat serta hukum Islam dalam melihat *nglangkahi*.

Skripsi dengan judul “*Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*”, ditulis oleh Nur Angraini, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang larangan *nglangkahi* dalam pernikahan. Alasan yang diyakini masyarakat Desa Karang Duren hingga sekarang yaitu ketaatan yang sangat kuat terhadap falsafah-falsafah yang ditinggalkan para sesepuh (yang dituakan) dan berlaku turun-temurun hingga sekarang. Dalam skripsi dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan *nglangkahi* secara lebih mendalam, serta dikaji dengan hukum Islam.

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan)*”. Skripsi ini ditulis oleh Dewi Masyitoh, mahasiswi jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata cara dan praktek pelaksanaan adat pelangkahan beserta dampak adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Dalam skripsi ini membahas *nglangkahi* menggunakan tinjauan hukum Islam.

Jurnal dengan judul “*Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*”. Jurnal ini ditulis oleh Safrudin Aziz, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengungkap cara membangun keluarga sakinah dalam tradisi dan ritual pernikahan adat jawa. Karena menurut penulis jurnal ini, mayoritas orang Jawa tidak memahami nilai filosofis dan etis cara membangun keluarga sakinah sebagaimana tersirat dalam tradisi dan ritual pernikahan yang diselenggarakan.

Perbedaan perspektif dalam melihat fenomena *nglangkahi* ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dalam beberapa penelitian terdahulu banyak yang menggunakan perspektif hukum Islam untuk melihat *nglangkahi* dalam perkawinan, namun peneliti di sini menggunakan perspektif strukturalisme Levi-Strauss. Hal itulah yang menjadi titik perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada aturan yang dirumuskan secara sistematis dan eksplisit, yang berkaitan erat dengan masalah *nglangkahi* dalam perkawinan di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁰ Sebagai sumber *cross-check* peneliti atas data-data yang telah didapatkan terlebih dahulu melalui metode penelitian pustaka (*library research*).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Desa tersebut masih terdapat fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan yang dipercaya dengan masyarakat setempat sebagai tradisi sejak zaman dulu. Di Desa ini dalam menjalankan prosesi masih menggunakan beberapa perlengkapan untuk memenuhi ritualisasi, hal ini menarik bagi peneliti.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber rujukan data tersebut adalah:

a) Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung, Mandar Maju, 1990, h. 32

yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²¹ Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan *nglangkahi* dalam perkawinan di Desa Mangunrejo, Kebun Agung, Demak.

b) Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²² Dalam penelitian ini, sumber data sekunder dapat berwujud penelitian terdahulu seperti skripsi, buku-buku ataupun jurnal mengenai *nglangkahi* dalam perkawinan.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²³ Peneliti akan melakukan observasi langsung ke Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak. Hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan mengenai fenomena yang ada di dalam masyarakat serta tradisi atau kebudayaan secara lebih mendalam dengan terjun langsung di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit atau kecil. Wawancara yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.²⁴

Dalam hal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Desa Mangunrejo, tokoh

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta: 1991), h. 87-

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2011), h. 104

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 194-197

masyarakat, tokoh budaya, serta orang yang melakukan perkawinan dengan *nglangkahi*. Peneliti akan melakukan wawancara dengan jumlah responden kurang lebih lima belas orang. Alasan peneliti melakukan wawancara dengan responden tersebut, karena dirasa mampu memberikan informasi lebih mendalam mengenai *nglangkahi* dalam perkawinan, serta gambaran mengenai Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data (informasi) yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, surat kabar, arsip, dokumen pribadi, dan photo yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁵ Alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi karena dapat digunakan sebagai arsip atau bukti dalam bentuk *hardfile*.

H. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data yang ada baik data-data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari penelitian lapangan, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode mendeskripsikan data sebagaimana adanya kemudian dianalisa.²⁶ Peneliti dalam metode analisis ini bermaksud untuk menganalisa data penelitian dengan cara memberikan sumbangan pemikiran yang dilakukan baik secara deduktif ataupun induktif. Analisa deskriptif ini dilakukan untuk mengembangkan data yang peneliti dapatkan ketika dilapangan.

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab selanjutnya. Peneliti di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang beserta alasan peneliti memilih judul skripsi ini. Peneliti di sini memaparkan lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di Desa Mangunrejo, Kebonagung, Demak. Penelitian ini berisi tentang

²⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71

²⁶ Winarno Sorakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung, 1990), h. 251

fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan, yaitu sebuah fenomena yang memperbolehkan adik menikah terlebih dahulu dibanding kakak. Namun tetap melewati sebuah prosesi yang dipercaya bisa mencegah adanya musibah apabila perkawinan tetap dilangsungkan.

Bab II: Bab ini merupakan landasan teori dari penelitian skripsi ini. Peneliti dalam bab ini akan menerangkan konsep pemikiran strukturalisme Levi-Strauss yang akan memperkenalkan struktur yang terdapat dalam unsur kebudayaan. Lewat Strukturalisme-Levi Strauss, peneliti akan menjelaskan makna tersembunyi yang ada di balik *nglangkahi* dalam perkawinan. Di sisi lain, peneliti juga akan menggunakan teori pendukung seperti Antropologi. Alasan peneliti ingin menggunakan strukturalisme Levi-Strauss dikarenakan teori tersebut dapat dikaitkan dengan sistem perkawinan dan kekerabatan. Ditambah dengan teori antropologi yang dekat dengan kebudayaan, sehingga peneliti berharap bisa menggunakan teori tersebut untuk membedah fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan.

Bab III: Bab ini merupakan data dari objek penelitian skripsi ini. Berisi mengenai gambaran fenomena *nglangkahi* meliputi: proses pelaksanaan *nglangkahi*, orang yang terlibat serta perlengkapan prosesi *nglangkahi* dalam perkawinan di Desa Mangunrejo, Kebun Agung, Demak. Di sisi lain juga berisi sedikit gambaran umum mengenai letak geografis lokasi penelitian beserta pendapat masyarakat mengenai *nglangkahi*. Alasan peneliti berusaha memberikan gambaran yang rinci yaitu agar pembaca mampu memahami dengan baik dan tidak kebingungan dengan fenomena yang mungkin tidak ada di semua daerah.

Bab IV: Pada bab ini merupakan bentuk analisa peneliti mengenai permasalahan yang ada yang diambil dari data penelitian. Yakni permasalahan dari rumusan masalah dalam bab I yang diambil dari data penelitian dalam bab III yang akan dikorelasikan dengan teori pada bab II. Berisi tentang analisis fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan menggunakan strukturalisme Levi-Strauss, sehingga akan memperlihatkan struktur beserta makna tersembunyi yang ada pada fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan. Alasan peneliti ingin mengungkap makna yang ada di dalam fenomena *nglangkahi* dikarenakan ingin mengetahui secara lebih mendalam, jika hal ini memang turun temurun peneliti ingin memperkenalkan kepada generasi selanjutnya agar hal ini tidak hilang.

Bab V: Pada bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, di dalamnya peneliti akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dilanjutkan dengan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

STRUKTURALISME CLAUDE LEVI-STRAUSS

A. Riwayat Hidup dan Karir Levi-Strauss

Claude Levi Strauss adalah ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Sebagaimana tercermin dari namanya dia adalah seorang keturunan Yahudi. Dia lahir di Brussels, Belgia, pada tanggal 28 Nopember 1905, dari ayah bernama Raymond Levi Strauss dan ibu Emma Levy. Pada tahun 1909 orang tua Levi-Strauss pindah ke Paris, Prancis.

Ayah Levi-Strauss adalah seorang pelukis yang lebih banyak melukis potret. Jadi, semenjak kecil Levi-Strauss memang telah bersentuhan dengan dunia seni. Pengaruh seni ini tetap tampak di kemudian hari ketika dia telah mencapai status 'dewa' dalam jagad akademik, terutama dalam dunia antropologi. Buku-bukunya tentang mitos serta analisisnya tentang motif-motif hias, tattoo, topeng serta model musik yang digunakannya, cukup jelas memperlihatkan minatnya yang mendalam terhadap seni serta pengaruh seni itu sendiri terhadap cara dia memandang fenomena sosial-budaya.

Pada tahun 1927 Levi-Strauss masuk Fakultas Hukum Paris dan pada saat yang sama juga belajar filsafat di Universitas Sorbonne. Studi di fakultas hukum ini berhasil diselesaikan dalam waktu satu tahun dengan tesis tentang dalil-dalil filsafat aliran materialisme historis, dengan pembimbing seorang ahli kasta India, Caestlin Bougle, yang dikemudian hari turut menentukan perjalanan karirnya sebagai ahli antropologi. Levi-Strauss kemudian memperoleh *licence* dalam bidang hukum.

Pada tahun berikutnya Levi-Strauss mengikuti persiapan untuk ujian *aggregation* dalam filsafat, yang merupakan salah satu gelar tertinggi di Prancis. Di antara mereka yang mempersiapkan diri bersamanya adalah ahli filsafat Maurice Merleau-Ponty dan Simone de Beauvoir. Di tahun Levi-Strauss juga sempat bertemu dengan ahli filsafat dan penulis Paul Nizan, yang menikah dengan adik sepupu Levi-Strauss. Paul Nizan sempat menceritakan kepadanya bahwa dia sendiri telah tertarik pada antropologi, dan ini ternyata telah mendorong Levi-Strauss juga yang ketika itu membaca buku *Aden Arabie* yang dikaguminya-, untuk menoleh ke antropologi.

Levi-Strauss menikah pada tahun 1932 dengan Dina Dreyfus. Pada tahun ini pula Levi-Strauss memperoleh posisi sebagai pengajar di Mont de-Marsan *lycee*. Ketika dia kemudian dipindahkan ke bagian Timur Laut Prancis, di sebuah *lycee* di Laon, Levi-Strauss mulai merasakan kebosanan dalam mengajar.¹

Minat utama Levi-Strauss semula bukanlah antropologi. Di masa mudanya dia lebih banyak membaca buku-buku filsafat. Namun, pemikiran filsafat dan metode-metodenya tampaknya tidak memuaskannya. Titik penentu perubahan perjalanan karirnya di kemudian hari adalah ketika dia membaca buku *Primitive Society* yang ditulis oleh seorang ahli antropologi dari Amerika Serikat, Robert Lowie. Buku ini ternyata sangat mengesankannya. Membaca buku ini Levi-Strauss merasakan sebuah pengembaraan intelektual yang melegakan sekaligus juga memabukkan. Kesan tersebut dituliskannya dalam buku *Tristes Tropiques*.

Sejak itulah Levi-Strauss mulai memilih menjalani karir sebagai ahli antropologi. Perjalanan hidupnya, yaitu menjalani tugas di Brazil, sangat membantu perkembangan karirnya di kemudian hari, karena pada saat itulah dia berkesempatan untuk mengunjungi berbagai suku bangsa Indian di hutan Amazone, yang berkat tulisan-tulisan Levi-Strauss namanya kemudian menjadi abadi dalam dunia antropologi (sebagaimana nama Jawa, Batak, Kwakiutl, Nuer dan sebagainya), yaitu nama-nama suku-suku bangsa seperti Bororo, Nambikwara, Mundurucu, dan masih banyak lagi yang lain. Pengalamannya bertemu dengan suku-suku bangsa yang sangat sederhana yang sangat kontras dengan peradaban manusia yang ada di kota-kota besar Brazil seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo, apalagi dengan peradaban di Prancis, memberikan kesan yang sangat mendalam pada diri Levi-Strauss. Dari pengalaman batinnya inilah lahir sebuah karya semacam laporan perjalanan plus otobiografi yang mengesankan, yang membuat namanya melejit di negerinya, Prancis, *Tristes Tropiques*.

Buku ini menjadi terkenal bukan karena Levi-Strauss adalah seorang ahli antropologi, tetapi lebih karena kemampuan Levi-Strauss mengungkapkan nasib menyedihkan orang-orang Indian di belantara Amazone dalam bahasa yang penuh sentuhan kemanusiaan dan memikat. Berkat buku inilah Levi-Strauss (dan antropologi

¹ Heddy Shri Ahimsa Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Kepel Press, 2012), h. 8-9

strukturalnya) kemudian dikenal tidak hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di kalangan yang lebih luas.

Karya besar Levi-Strauss yang pertama dalam antropologi adalah sebuah buku mengenai system kekerabatan, yang berjudul *Les structures elementaries de la parente (The Elementary Structures of Kinship)*, yang terbit sekitar enam tahun lebih dulu daripada *Tristes Tropiques*. Buku ini sangat penting artinya bagi posisi Levi-Strauss dalam dunia antropologi. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri khas dari antropologi adalah kajiannya yang begitu luas dan mendalam mengenai sistem kekerabatan, sehingga sistem kekerabatan seringkali identic dengan antropologi itu sendiri. Para ahli antropologi, dimulai oleh L.H. Morgan di Amerika Serikat, telah mengembangkan berbagai macam kerangka teori untuk memahami dan menjelaskan berbagai variasi sistem kekerabatan dari ratusan suku bangsa di dunia. Untuk dapat merangkum dan memahami berbagai jenis sistem kekerabatan inilah Levi-Strauss mengembangkan sebuah pendekatan atau paradigma baru, Strukturalisme, yang berbagai asumsi dan model di dalamnya banyak diambil dari disiplin linguistic dan komunikasi. Dengan paradigma ini Levi-Strauss meneguhkan dirinya sebagai tokoh antropologi kelas berat yang baru.

Paradigma strukturalnya terasa semakin mantap dan berkembang di kemudian hari, sebagaimana tercermin dalam berbagai karyanya yang terbit setelah karya raksasa tentang kekerabatan di atas, seperti *Structural Anthropology*, *Totemism* dan *Savage Mind*. Deretan karya-karya menarik yang memperlihatkan konsistensi atau keteguhan dan keyakinan Levi-Strauss akan ketepatan atau manfaat pendekatan struktur ini, kemudian disusul dengan karya monumental Levi-Strauss dalam bentuk tetralogi, yaitu karya yang terdiri dari empat jilid buku, mengenai mite-mite orang Indian di benua Amerika, yang dianalisis secara struktural. Karya monumental ini membuat posisi Levi-Strauss sebagai tokoh raksasa strukturalisme dalam antropologi dan humaniora tak lagi tergoyahkan. Berbagai karya Levi-Strauss di atas sekaligus juga menunjukkan kelebihan paradigma dan kekuatan epistemologi strukturalisme Levi-Strauss, dibandingkan dengan paradigma yang lain dalam antropologi.

Ketika karya Levi-Strauss terbit pertama kalinya, tidak banyak sambutan yang datang dari para ahli antropologi, karena karya tersebut ditulis dalam bahasa Prancis, yang memang bukan bahasa yang digunakan oleh ahli antropologi pada umumnya.

Namun, sejak tahun 1950-an, ketika karya-karyanya dalam bahasa Prancis tersebut mulai banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, nama Levi-Strauss dengan strukturalisme yang diperkenalkannya makin lama makin bertambah populer. Dan kepopuleran ini mencapai puncaknya di tahun 60-an hingga tahun 70-an. Sejak itu antropologi sebagai suatu disiplin ilmu yang semula kurang begitu dikenal di kalangan orang awam (apalagi di Prancis, di mana antropologi tidak begitu berkembang sepesat di Amerika), kurang begitu diperhitungkan oleh para ahli filsafat, dan kurang mendapat perhatian dari para kritikus sastra, dalam waktu yang singkat berubah menjadi sebuah ilmu yang populer. Dan karya-karya Levi-Strauss yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mulai menarik minat para ilmuwan di luar antropologi, seperti filsafat dan sastra. Mereka ini kemudian berusaha memahami dan menelaah secara kritis uraian Levi-Strauss tentang sistem kekerabatan, totemisme, alam pikiran primitif, mite dan seni.²

Hingga kini beberapa karya tulis yang terbit setelah tetraloginya, yang tetap memperlihatkan jejak struktural yang jelas, antara lain adalah: *The Way of the Mask, Myth and Meaning, The View From Afar, Anthropology and Myth, The Jealous Potter,* dan *The Story of Lynx*. Melihat karya-karya tulis ini, sulit untuk menyangsikan bahwa Levi-Strauss adalah seorang tokoh strukturalisme sejati, yang begitu yakin akan kelebihan perspektif tersebut atas perspektif-perspektif yang lain, ketika digunakan untuk memahami berbagai kebudayaan suku bangsa di dunia yang begitu bervariasi.³

B. Strukturalisme Levi-Strauss

Lahirnya konsep strukturalisme Levi-Strauss merupakan akibat dari ketidakpuasan Levi-Strauss terhadap fenomenologi dan eksistensialisme. Pasalnya ahli antropologi pada saat ini tidak pernah mempertimbangkan peranan bahasa yang sesungguhnya sangat dekat dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul *Trites Tropique* (1955) ia menyatakan bahwa penelaahan budaya perlu dilakukan dengan model linguistik seperti yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, bukan seperti yang dikembangkan oleh Bergson. Karena bagi Bergson

² Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Kata Pengantar Claude Levi-Strauss: Butir-Butir Pemikiran Antropologi* (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 12-17

³ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 19

tanda linguistik dianggap sebagai hambatan yaitu sesuatu yang merusak impresi kesadaran individual yang halus, cepat berlalu, dan mudah rusak.⁴

1. Levi-Strauss, Bahasa dan Kebudayaan

Sudah lama para ahli antropologi melihat adanya hubungan antara bahasa dengan kebudayaan, baik hubungan yang timbal-balik, saling mempengaruhi, ataupun hubungan yang lebih menentukan yang bersifat satu arah: kebudayaan mempengaruhi bahasa, atau sebaliknya, bahasa mempengaruhi kebudayaan. Oleh karena itu tidak mengherankan bilamana sebagian ahli antropologi ada yang kemudian mencari inspirasi dengan sengaja dari disiplin linguistik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam mempelajari kebudayaan.

Secara garis besar dapat dibedakan tiga macam pandangan di kalangan para ahli antropologi, termasuk Levi-Strauss, mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan. (1) Bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dianggap sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Pandangan inilah yang menjadi dasar pandangan sebagian ahli antropologi untuk mempelajari kebudayaan suatu masyarakat dengan memusatkan perhatian pada bahasanya. (2) Pandangan kedua mengatakan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan, atau bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Di situ bahasa jelas dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. (3) Pandangan ketiga berpendapat bahwa bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan, dan ini dapat berarti dua hal. Pertama, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti diakronis, artinya bahasa mendahului kebudayaan karena melalui bahasalah manusia mengetahui budaya masyarakatnya. Pengertian kedua, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk membangun bahasa pada dasarnya adalah material yang sama tipe/jenisnya dengan material yang membentuk kebudayaan itu sendiri.

Dari ketiga pandangan tersebut Levi-Strauss memilih pandangan yang terakhir. Menurut Levi-Strauss sebagian para ahli bahasa dan ahli antropologi selama ini memandang fenomena bahasa dan kebudayaan dari perspektif yang kurang tepat, karena mereka menganggap ada hubungan kausalitas antar dua fenomena tersebut. Mereka masih terperangkap dalam penjara pertanyaan-pertanyaan seperti: “Apakah

⁴ Wajiran, *Strukturalisme Levi-Strauss*, diakses pada 1 januari 2020, pukul 20.29 WIB

bahasa mempengaruhi kebudayaan, ataukah kebudayaan yang mempengaruhi bahasa?”. Pertanyaan semacam ini menurut Levi-Strauss cukup menyesatkan.

Perspektif yang lebih tepat menurutnya adalah memandang bahasa dan kebudayaan sebagai hasil dari aneka aktivitas yang pada dasarnya mirip atau sama. Aktivitas ini berasal dari apa yang disebutnya sebagai “tamuk tak diundang” (*uninvited guest*) yakni nalar manusia (*human mind*). Jadi, adanya semacam korelasi antara bahasa dan kebudayaan bukanlah karena adanya semacam hubungan kausal (sebab-akibat) antara bahasa dan kebudayaan, tetapi karena keduanya merupakan produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia.

Jadi, apa yang dikatakan Levi-Strauss mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan di sini pada dasarnya adalah kesejajaran-kesejajaran atau korelasi-korelasi yang mungkin dan dapat ditemukan di antara keduanya berkenaan dengan hal-hal tertentu. Di sini yang dicari korelasinya adalah cara suatu masyarakat mengekspresikan pandangan mereka tentang waktu pada tataran kebahasaan dan kebudayaan.

Strukturalisme Levi-Strauss secara implisit menganggap teks naratif, seperti misalnya mitos, sejajar atau mirip dengan kalimat berdasarkan atas dua hal. Pertama, teks tersebut adalah suatu kesatuan yang bermakna (*meaningful whole*), yang dapat dianggap mewujudkan, mengekspresikan, keadaan pemikiran seorang pengarang, seperti halnya sebuah kalimat memperlihatkan atau mengejawantahkan pemikiran seorang pembicara. Makna teks naratif tersebut lebih dari sekedar makna yang dapat ditangkap dari kalimat-kalimat tunggal yang membentuk teks tersebut, sebab kita bisa saja memahami makna kalimat-kalimat ini, tetapi tidak dapat menangkap makna keseluruhan teks. Jadi, apa yang ditampilkan oleh sebuah teks adalah lebih dari yang diekspresikan oleh kalimat-kalimat yang membentuk teks tersebut, seperti halnya makna sebuah kalimat adalah lebih dari sekedar makna yang diekspresikan kata-kata yang membentuk kalimat tersebut.

Kedua, teks tersebut memberikan bukti bahwa dia diartikulasikan dari bagian-bagian, sebagaimana halnya kalimat-kalimat diartikulasikan oleh kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Sebuah teks adalah kumpulan peristiwa-peristiwa atau bagian-bagian yang bersama-sama membentuk sebuah ceritera serta menampilkan berbagai tokoh dalam gerak. Strukturalisme Levi-Strauss secara implisit menganut

pandangan bahwa sebuah ceritera (naratif), seperti halnya sebuah kalimat, maknanya merupakan hasil dari suatu proses artikulasi yang seperti itu.⁵

2. Levi-Strauss dan Linguistik Struktural

Sebagaimana telah disebutkan, Levi-Strauss sangat tertarik dan menyetujui strategi analisis para ahli linguistik struktural. Ahli-ahli linguistik struktural yang pemikiran-pemikirannya kemudian sangat berpengaruh pada Levi-Strauss antara lain adalah Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson dan Nikolai Troubetzkoy.

Ferdinand de Saussure dan Bahasa

Levi-Strauss mengambil beberapa konsep Ferdinand de Saussure dalam menerapkan strukturalisme di bidang antropologi budaya. Hal yang utama adalah konsep tanda bahasa yang terdiri dari *signifier* (penanda) yang berwujud bunyi dan *signified* (petanda) yaitu konsep atau pemikiran. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbitrer atau semena yang didasarkan pada hubungan konvensional suatu masyarakat.⁶ Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan sama sekali. Pemisahan hanya akan menghancurkan ‘kata’ tersebut.⁷

Saussure juga membahas mengenai wadah (*form*) dan isi (*content*). Saussure memberi contoh bidak catur. Kalau misalnya dalam suatu permainan catur bidak raja atau kuda hilang atau hancur, dia dapat diganti dengan apa saja, misalnya sebuah kerikil atau secuil genting. Di sini nilai yang diberikan pada bidak baru tersebut sama dengan nilai yang diberikan pada bidak yang hilang. Apa yang tetap di sini tidak lain adalah ‘wadah’ bidak tersebut (dalam artian wadah konseptual), sedang isinya sudah jelas berubah.

Selain itu, Levi-Strauss juga menerapkan konsep *langue* dan *parole*. *Langue* merupakan satu sistem atau struktur yang sering disebut kaidah kebahasaan, sedangkan *parole* dapat diartikan sebagai pemakaian bahasa aktual sehari-hari.⁸ Perbedaan antara aspek *langue* dan *parole* yang dilakukan oleh de Saussure juga

⁵ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 23-32

⁶ Isnaini Rahmawati, *Pemikiran Strukturalisme Levi-Strauss*, (Jurnal Raden Patah), h.96

⁷ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 36

⁸ Isnaini Rahmawati, *Pemikiran Strukturalisme Levi-Strauss*, (Jurnal Raden Patah), h. 96

dapat diterapkan pada sistem simbol komunikasi lainnya, seperti mitos, musik, tarian ataupun fenomena budaya yang lain.⁹

Saussure juga membahas mengenai sinkronis dan diakronis dalam studi bahasa. De Saussure memberikan prioritas pada studi bahasa sinkronis, meskipun di sisi lain Saussure juga menyadari akan sifat historis dari bahasa, yaitu bahwa bahasa selalu mengalami perubahan. Kenyataan ini menuntut adanya pembedaan yang jelas antara fakta-fakta kebahasaan sebagai sebuah sistem, dan fakta-fakta kebahasaan yang mengalami evolusi.

Bahasa menurut Saussure adalah “*a system of pure values which are determined by nothing except the momentary arrangement of its terms*”. Pendeknya, karena bahasa adalah suatu entitas historis, maka fokus kajian bahasa –jika kita ingin menentukan elemen-elemen-, adalah pada relasi-relasi yang ada dalam suatu keadaan sinkronis. Namun De Saussure tidak lupa memperlihatkan tidak relevannya fakta diakronis atau historis untuk analisis bahasa (*la langue*).¹⁰

Selanjutnya, De Saussure juga membahas mengenai sintagmatik dan paradigmatis dalam bahasa. Dalam konteks ini de Saussure menyatakan bahwa manusia menggunakan kata-kata dalam komunikasi bukan begitu saja terjadi. Tetapi menggunakan pertimbangan-pertimbangan akan kata yang akan digunakan. Kita memiliki kata yang mau kita gunakan sebagaimana penguasaan bahasa yang kita miliki. Di sinilah hubungan sintagmatik dan paradigmatis itu berperan.¹¹

Roman Jakobson dan Fonem

Kalau de Saussure lebih banyak mempengaruhi pandangan Levi-Strauss tentang hakekat atau ciri-ciri fenomena budaya, maka Jakobson dengan linguistik strukturalnya telah memberikan pelajaran pada Levi-Strauss tentang bagaimana memahami atau menangkap tatanan (*order*) yang ada ‘di balik’ fenomena budaya yang begitu variatif serta mudah menyesatkan upaya manusia untuk memahaminya. Di sinilah pandangan Jakobson tentang fonem telah membantu Levi-Strauss membuka cakrawala baru untuk menganalisis dan memahami sistem kekerabatan dan perkawinan.

⁹ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 45

¹⁰ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 47

¹¹ Wajiran, *Strukturalisme Levi-Strauss*, diakses pada 1 januari 2020, pukul 20.29 WIB

Dengan memandang bahasa hanya sebagai suatu sistem bunyi maka dengan sendirinya ‘kata’ tidak lagi dapat dianggap sebagai satuan linguistik yang paling dasar atau paling elementer. Unsur bahasa yang paling dasar kemudian adalah bunyi, sehingga tempat ‘kata’ kini digantikan oleh fonem (*phoneme*), yang dapat didefinisikan sebagai “satuan bunyi yang terkecil dan berbeda, yang tidak dapat bervariasi tanpa mengubah kata di mana fonem tersebut berada.” Dengan kata lain, fonem merupakan unsur bahasa yang terkecil yang membedakan makna, walaupun fonem itu sendiri tidak bermakna.

Pendapat semacam ini tidak jauh berbeda dengan pandangan de Saussure sebelumnya mengenai tanda. Bedanya adalah pengertian ‘tanda’ dalam teori de Saussure adalah ‘kata’, sedang ‘tanda’ dalam teori Jakobson adalah fonem. Dalam konsepsi de Saussure, karena ‘tanda’ tersebut adalah ‘kata’, maka dia dapat dipandang sebagai mempunyai dua sisi, sisi penanda dan sisi tinanda. Pada konsepsi Jakobson hal semacam ini tidak dimungkinkan karena ‘tanda’ disitu adalah fonem. Oleh karena itu, tanda dalam konsepsi Jakobson adalah tanda yang tanpa isi; tanda adalah sesuatu yang terbangun dari relasi-relasi, yang terbangun dari kombinasi relasi-relasi.¹²

Nikolai Troubetzkoy dan Analisa Struktural

Selain oleh de Saussure dan Jakobson, Levi-Strauss juga dipengaruhi oleh pandangan ahli fonologi dari Rusia, Nikolai Troubetzkoy, mengenai strategi kajian bahasa, yang berawal dari konsepsi Troubetzkoy mengenai fonem. Troubetzkoy berpendapat bahwa fonem adalah sebuah konsep linguistik, bukan konsep psikologis. Artinya, fonem sebagai sebuah konsep atau ide berasal dari para ahli bahasa, dan bukan ide yang diambil dari pengetahuan pemakai bahasa tertentu yang diteliti. Jadi fonem tidak dikenal oleh pengguna suatu bahasa, kecuali ahli fonologi dari kalangan mereka atau mereka yang pernah belajar linguistik. Oleh karena itu keberadaan fonem dalam bahasa bersifat tidak disadari. Dengan kata lain, definisi atas suatu fonem pada dasarnya harus berada pada tataran nirsadar.¹³

C. Asumsi Dasar Teori Strukturalisme

¹² Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 52-58

¹³ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 58-59

Ahimsa menyebutkan bahwa strukturalisme Levi-Strauss memiliki beberapa asumsi dasar, antara lain:

1. Dalam strukturalisme ada anggapan bahwa upacara-upacara, sistem-sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, secara formal semuanya dikatakan sebagai bahasa-bahasa.
2. Para penganut strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri semua manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis yaitu kemampuan *structuring*. Ini adalah kemampuan untuk menstruktur, menyusun suatu struktur, atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Dalam kehidupan sehari-sehari apa yang kita dengar dan saksikan adalah perwujudan dari adanya struktur dalam tadi. Akan tetapi perwujudan ini tidak pernah komplit. Suatu struktur hanya mewujud secara parsial (partial) pada suatu gejala, seperti halnya suatu kalimat dalam bahasa Indonesia hanyalah wujud dari secuil struktur bahasa Indonesia.
3. Mengikuti pandangan de Saussure bahwa suatu istilah ditentukan maknanya oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu tertentu, yaitu secara sinkronis, dengan istilah-istilah yang lain, para penganut strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu fenomena budaya dengan fenomena-fenomena yang lain pada titik waktu tertentu inilah yang menentukan makna fenomena tersebut. Hukum transformasi adalah keterulangan-keterulangan (regularities) yang tampak, melalui suatu konfigurasi struktural berganti menjadi konfigurasi struktural yang lain.
4. Relasi-relasi yang ada pada struktur dalam dapat disederhanakan lagi menjadi oposisi berpasangan (*binary opposition*). Sebagai serangkaian tanda-tanda dan simbol-simbol, fenomena budaya pada dasarnya juga dapat ditanggapi dengan cara seperti di atas. Dengan metode analisis struktural makna-makna yang ditampilkan dari berbagai fenomena budaya diharapkan akan dapat menjadi lebih utuh.

Keempat asumsi dasar ini merupakan ciri utama dalam pendekatan strukturalisme. Dengan demikian dapat kita pahami juga bahwa strukturalisme Levi-Strauss menekankan pada aspek bahasa. Struktur bahasa mencerminkan struktur

sosial masyarakat. Disamping itu kebudayaan juga diyakini memiliki struktur sebagaimana yang terdapat dalam bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat.¹⁴

D. Levi-Strauss dan Mitos

Dalam salah satu tulisannya Levi-Strauss mengatakan bahwa para ahli antropologi sebaiknya memberikan perhatian pada mekanisme bekerjanya *human mind* atau nalar manusia dan mencoba memahami strukturnya. Saran ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Levi-Strauss tertarik pada sifat nirsadar dari fenomena sosial.

Perlu kita ketahui bahwa pengertian mitos dalam strukturalisme Levi-Strauss tidaklah sama dengan pengertian mitos yang biasa digunakan dalam kajian mitologi. Seperti pandangan para ahli antropologi pada umumnya, mitos dalam pandangan Levi-Strauss tidak harus dipertentangkan dengan sejarah atau kenyataan, karena perbedaan makna dari dua konsep ini terasa semakin sulit dipertahankan dewasa ini. Apa yang dianggap oleh suatu masyarakat atau kelompok sebagai sejarah atau kisah tentang hal yang benar-benar terjadi, ternyata hanya dianggap sebagai dongeng yang tidak harus diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang lain. Mitos juga bukan merupakan kisah-kisah yang suci atau wingit, karena definisi 'suci' kini juga sudah problematis. Apa yang dipandang suci oleh suatu kelompok, ternyata dipandang biasa-biasa saja oleh kelompok yang lain. Oleh karena itu, mitos dalam konteks strukturalisme Levi-Strauss tidak lain adalah dongeng.

Dongeng merupakan sebuah kisah atau ceritera yang lahir dari hasil imajinasi manusia, dari khayalan manusia, walaupun unsur-unsur khayalan tersebut berasal dari apa yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun, ada hal yang menarik bagi Levi-Strauss adalah kenyataan bahwa kalau toh khayalan atau nalar manusia tersebut mendapatkan tempat ekspresinya yang paling bebas dalam dongeng, mengapa kadang-kadang atau seringkali ditemukan dongeng-dongeng yang mirip atau agak mirip satu dengan yang lain, baik pada beberapa unsurnya, pada beberapa bagiannya atau pada beberapa episodenya?

Jika kesamaan-kesamaan atau kemiripan yang tampak berulang kali pada berbagai macam dongeng yang berasal dari beraneka ragam kebudayaan tersebut bukan merupakan hasil dari kontak ataupun interaksi antar faktor eksternal yang ada

¹⁴ Isnaini Rahmawati, *Pemikiran Strukturalisme Levi-Strauss*, (Jurnal Raden Patah), h. 98

di luar nalar manusia, lantas karena apa? Oleh karena setiap dongeng adalah produk imajinasi manusia, produk nalar manusia, maka kemiripan-kemiripan yang terdapat pada berbagai macam dongeng itu tentunya merupakan hasil dari mekanisme yang ada dalam nalar manusia itu sendiri. Kalau begitu, maka dongeng merupakan fenomena budaya yang paling tepat untuk diteliti bilamana kita ingin mengetahui kekangan-kekangan yang ada dalam gerak atau dinamika nalar manusia.¹⁵

1. Analisis Struktural Mitos: Metode dan Prosedur

Analisis struktural Levi-Strauss atas mitos sebenarnya juga diilhami oleh teori informasi atau lebih tepat mungkin teori komunikasi. Dalam perspektif teori ini mitos bukan lagi hanya dongeng pengantar tidur, tetapi merupakan kisah yang memuat sejumlah pesan. Pesan-pesan ini tidak tersimpan dalam sebuah mitos yang tunggal, melainkan dalam keseluruhan mitos atau Mitos. Walaupun ada pesan, si pengirim pesan di sini tidak jelas. Yang jelas hanyalah penerimanya. Di sini diasumsikan bahwa si pengirim pesan adalah orang-orang dari generasi terdahulu, para nenek moyang, dan penerimanya adalah orang-orang dari generasi sekarang. Jadi di situ ada komunikasi antara dua generasi, tetapi bersifat satu arah.

Dengan beberapa pandangan, Levi-Strauss kemudian menetapkan landasan analisis-struktural terhadap mitos sebagai berikut. Pertama, bahwa jika memang mitos dipandang sebagai sesuatu yang bermakna, maka makna ini tidaklah terdapat pada unsur-unsurnya yang berdiri sendiri, yang terpisah satu dengan yang lain, tetapi pada cara unsur-unsur tersebut dikombinasikan satu dengan yang lain. Cara mengkombinasikan unsur-unsur mitos inilah yang menjadi tempat bersemayamnya sang makna. Kedua, walaupun mitos termasuk dalam kategori ‘bahasa’, namun mitos bukanlah sekedar bahasa. Artinya, hanya ciri-ciri tertentu saja dari mitos yang bertemu dengan ciri-ciri bahasa. Oleh karena itu, ‘bahasa’ mitos memperlihatkan ciri-ciri tertentu yang lain lagi. Ketiga, ciri-ciri ini dapat kita temukan bukan pada tingkat bahasa itu sendiri tapi di atasnya. Ciri-ciri ini juga lebih kompleks, lebih rumit, daripada ciri-ciri bahasa ataupun ciri-ciri yang ada pada wujud kebahasaan lainnya.

Jadi, mitos di mata Levi-Strauss adalah suatu gejala kebahasaan yang berbeda dengan gejala kebahasaan yang dipelajari oleh ahli linguistik. Mitos sebagai ‘bahasa’

¹⁵ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 77-78

dengan demikian memiliki ‘tatabahasanya’ sendiri, dan Levi-Strauss tampaknya berupaya untuk mengungkapkan tatabahasa ini dengan menganalisis unsur dari bahasa mitos, yakni *mytheme*.¹⁶

a) Mencari Miteme (*Mytheme*)

Miteme menurut Levi-Strauss adalah unsur-unsur dalam konstruksi wacana mitis (*mythical discourse*), yang juga merupakan satuan-satuan yang bersifat kosokbali (*oppositional*), relatif, dan negatif. Oleh karena itu dalam menganalisis suatu mitos dan ceritera, makna dari kata yang ada dalam ceritera harus dipisahkan dengan makna miteme, yang juga berupa kalimat atau rangkaian kata-kata dalam ceritera tersebut.

b) Menyusun Miteme: Sintagmatis dan Paradigmatis

Setelah menemukan berbagai miteme -yakni kalimat-kalimat yang menunjukkan relasi-relasi tertentu- yang ada dalam sebuah atau beberapa mitos, miteme tersebut kemudian dituliskan pada sebuah kartu index yang masing-masing telah diberi nomor sesuai urutannya dalam ceritera.

Mitos di Jawa merupakan kategori dari folklor lisan. Isinya berdasarkan pada suatu skema logis yang memungkinkan masyarakat untuk mengintegrasikan semua masalah yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis. Meskipun sering dianggap aneh karena maknanya sulit dipahami dan tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tetapi mitos sering digunakan sebagai sumber kebenaran dan menjadi alat pembenaran. Mitos di Jawa terkadang merupakan bagian dari tradisi yang dapat mengungkap asal-usul dunia dan suatu kosmos¹⁷ tertentu. Meskipun terdapat ketidakteraturan dalam proses penyampaian cerita dari mulut ke mulut, tetapi sebenarnya ada keteraturan yang tidak disadari oleh penciptanya. Keteraturan itu tampak pada sifat didaktis dalam cerita, yang merupakan kesaksian untuk menjelaskan dunia, budaya, dan masyarakat yang bersangkutan.

¹⁶ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, h. 92-94

¹⁷ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala Ikram, 2006), h. 193

BAB III

GAMBARAN FENOMENA *NGLANGKAHI* DALAM PERKAWINAN

A. Profil Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak

Lokasi penelitian tentang fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan yang dijadikan peneliti sebagai obyek penelitian yaitu Kabupaten Demak, tepatnya di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung. Desa Mangunrejo terletak di Kabupaten Demak bagian Timur, yang berbatasan dengan wilayah Grobogan.

Sedangkan secara detail Desa Mangunrejo sebagai berikut:

1. Letak Daerah

Desa Mangunrejo terletak di Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Desa Mangunrejo termasuk dalam wilayah dataran rendah. Desa Mangunrejo merupakan salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan luas wilayah 496,777 Ha. Dengan rincian batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Desa Merak
- Sebelah Selatan : Desa Werdoyo
- Sebelah Barat : Desa Babat
- Sebelah Utara : Desa Karangrejo

2. Demografi Desa

Di Desa Mangunrejo terdapat enam dusun yaitu: Dusun Ambil-Ambil, Dusun Galan 3, Dusun Galan 2, Dusun Galan 1, Dusun Prangetan dan Dusun Paseban. Dusun Ambil-Ambil terdiri dari 1 RW dan 5 RT, Dusun Galan 3 terdiri dari 1 RW dan 6 RW, Dusun Galan 2 terdiri dari 1 RW dan 6 RT, Dusun Galan 1 terdiri 1 RW dan 6 RT, Dusun Prangetan terdiri dari 1 RW dan 4 RT, serta Dusun Paseban terdiri dari 1 RW dan 10 RT. Total terdapat 6 RW dan 37 RT.¹

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Di Desa Mangunrejo terdapat beraneka ragam mata pencaharian, meliputi: buruh harian, petani, pedagang, guru, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil

¹ Arsip desa, tahun 2020

(PNS), wiraswasta, dan lain sebagainya. Karena memiliki keadaan tanah yang cukup subur, masyarakat rata-rata bermatapencaharian sebagai petani, dengan memanfaatkan dan mengelola tanah yang dimiliki oleh warga.

4. Kondisi Sosial Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Mangunrejo masih erat sekali menjunjung tradisi dan budaya, masyarakat masih menjaga budayanya sebagai *local wisdom*, sehingga warisan luhur harus dipertahankan dan dijaga.

5. Sarana-Prasarana


Di Desa Mangunrejo memiliki sarana-prasarana yang cukup lengkap dan memadai. Sarana-prasarana yang bisa digunakan untuk masyarakat umum. Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Mangunrejo berupa; 6 Masjid dan 27 Mushola yang diperuntukkan untuk penduduk Desa Mangunrejo yang mayoritas beragama Islam. Keseluruhan masjid dan mushola itu terbagi dalam 6 dusun yang terdapat di Desa Mangunrejo.

Dalam sektor pendidikan terdapat beberapa sekolah dalam masing-masing tingkatan, meliputi: 2 Pendidikan Anak Sekolah Dini (PAUD), 3 Taman Kanak-Kanak (TK), serta 4 Sekolah Dasar (SD). Untuk sekolah belum terbagi rata dalam setiap dusun, karena memang terdapat beberapa dusun yang letaknya berdekatan. Sehingga satu sekolah bisa digunakan untuk beberapa dusun sekaligus. Karena hanya sebuah desa, di Desa Mangunrejo tidak ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena untuk jenjang sekolah itu rata-rata terletak di tingkat Kecamatan.

Dalam sektor kesehatan terdapat Poliklinik Desa (Polindes) dan Posyandu, yang dapat digunakan untuk masyarakat desa secara menyeluruh. Dalam bidang lain Desa Mangunrejo memiliki Balai Desa yang biasa digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh desa. Sarana-prasarana yang ada di Desa Mangunrejo cukup memadai sehingga mempermudah akses penduduk dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

6. Struktur Pemerintah Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

**STUKTUR ORGANISASI TATA KEJA PEMERINTAHAN
DESA MANGUNREJO KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN DEMAK**



Keterangan Struktur Pemerintah Desa Mangunrejo:

1. Kepala Desa : Supriyono
2. BPD : Badan Permusyawaratan Desa
3. Sekretaris Desa : Ria Kunarso
4. Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum : Eko Priyono
5. Kepala Urusan Pemerintahan dan Kesra : -
6. Kepala Urusan Keuangan : Ginting Harda
7. Staff 1 : M. Dwi Setyabudi
8. Staff 2 : H. Abdul Jabar
9. Staff 3 : -
10. Kepala Dusun Ambil-Ambil : Sugiyanti
11. Kepala Dusun Galan 3 : M. Hadi Suyitno
12. Kepala Dusun Galan 2 : Heru Kusmiyanto
13. Kepala Dusun Galan 1 : Elya Hadi Mulyono
14. Kepala Dusun Prangetan : Achmad Muhtarom
15. Kepala Dusun Paseban : Wiwit Nurchamit

7. Jumlah Penduduk Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Dusun	RW	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Jumlah Penduduk		
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Ambil-Ambil	1	285	245	422	419	841
Galan 3	2	262	239	406	371	777
Galan 2	3	260	213	384	392	776
Galan 1	4	228	214	341	332	673
Prangetan	5	202	183	299	307	606
Paseban	6	386	342	561	576	1137
Total		1623	1436	2413	2397	4810

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat terbanyak adalah Dusun Paseban dan masyarakat jumlah terkecil adalah Dusun Prangetan. Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat Desa Mangunrejo Kebonagung Demak adalah 4.810 orang, dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan.²

B. Perkawinan Perspektif Sosial

Hampir seluruh manusia akan mengalami satu fase yang namanya perkawinan. Perkawinan di sini bukan sekedar menyatunya dua manusia, namun lebih dari itu. Karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, di sisi lain perkawinan telah diatur oleh agama dan juga hukum. Sehingga menjadikan perkawinan sebagai suatu hal yang sakral, karena hanya terjadi sekali bukan sehari-hari.

Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri, biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat tertentu (misalnya, semua rakyat Eropa Barat) ada banyak bersamaan pula—mempunyai cara berpikir “*geestesstructure*” sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat, sebagai salah satu penjelmaan “*geestesstructure*” masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.

Begitu pula halnya dengan hukum adat di Indonesia. Seperti halnya dengan semua sistim hukum di bagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu

² Arsip desa, 2020

berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itudipaksakan atau dibuat, apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, pendeknya: bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.³

Menurut Soerojo Wingnjodipoero, tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal dan tetap segar.⁴

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan. Konsep yang sama dikenal pula dalam UU Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Bagaimana kedudukan hukum adat setelah berlakunya UU Perkawinan? Tidak ada penegasan tentang berlakunya hukum adat sebagai dasar keabsahan perkawinan. Bahkan, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa undang-undang ini telah menggeser hukum adat. Landasan primer dalam suatu perkawinan telah diambil alih oleh undang-undang ini sedangkan hukum adat semata-mata sebagai unsur komplementer atau sekunder yang tidak menentukan lagi sahnyanya suatu perkawinan, perceraian maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pemeliharaan anak.⁶

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Maka dari itu, pelaksanaannya tidak terlepas dari upacara-upacara adat, dengan tujuan

³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1994), h. 41-42

⁴ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 13

⁵ Ote Salman Soemandiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, (Bandung: PT Alumni, 2002), h.173

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 173

untuk keselamatan mempelai dalam mengarungi rumah tangga hingga akhir hayatnya. Yang semula masih satu atap dengan orang tua masing-masing, kemudian membentuk suatu keluarga baru yang berdiri sendiri.⁷

Demikian halnya dengan *nglangkahi* dalam perkawinan, sebagai aturan hukum akan bekerja dan berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat dimana hukum itu ada. Kesadaran masyarakat tentunya dipengaruhi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Hal demikian, didasarkan teori Ter Haar mengenai hukum adat: “Apabila para warga masyarakat berperilaku yang ternyata didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat menghendaknya dan dapat memaksakan hal itu apabila dilalaikan maka hal itu dapat dinamakan pernyataan hukum dari warga masyarakat”.⁸

C. Gambaran Fenomena *Nglangkahi*

Dalam sub bab ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan berdasarkan data-data yang peneliti peroleh dari wawancara pada tanggal 18-19 Januari 2020 di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak:

1. Pengertian *Nglangkahi*

Nglangkahi dalam perkawinan merupakan suatu sistem adat dalam perkawinan yang masih diterapkan di Desa Mangunrejo Kebonagung Demak. *Nglangkahi* terjadi apabila adik mendahului kakak dalam menikah. Agar perkawinan tetap bisa berlangsung harus menempuh beberapa ritual yang harus dijalani.

Menurut Bapak Muh Sholeh, salah satu pelaku *nglangkahi* sekaligus orang tua pelaku *nglangkahi* berpendapat: ‘istilah *nglangkahi* diberikan kepada seseorang yang lebih tua dan belum kawin, justru yang kawin itu dibawahnya. Sebenarnya *nglangkahi* bukan hanya tradisi ataupun adat, melainkan yang paling penting adalah meminta doa restu dari yang dilangkahi. Namun ketika kita meminta doa restu kok tidak ada *embel-embel* memberikan sesuatu kan kurang bagus, untuk itu harus melalui beberapa cara dalam *nglangkahi*.’

Di Desa Mangunrejo meyakini bahwa prosesi *nglangkahi* harus dilaksanakan apabila adik ingin melaksanakan perkawinan yang mendahului kakak. Masyarakat

⁷ N. Nurnazli, *Wawasan Al-Qur'an tentang Anjuran Pernikahan*, dalam Jurnal diakses pada 29 Februari 2020, 13:55 WIB

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 129

tidak berani melanggar karena hal tersebut sudah terjadi sejak lama dan dipercaya oleh masyarakat mampu menolak balak. Ketika peneliti bertanya: apakah pernah perkawinan *nglangkahi* terjadi tanpa adanya prosesi *nglangkahi*? Menurut masyarakat belum pernah ada. Masyarakat meyakini bahwa apabila hal tersebut dilanggar maka akan mendapat kesialan ataupun musibah yang di luar nalar atau tidak masuk akal.

Sepele dadi gawe, istilah yang diucapkan Mbah Slamet, salah satu seorang pengamat budaya di Desa Mangunrejo. Menurut beliau, lebih baik menjalankan tradisi ataupun ritual daripada harus menanggung musibah atau kesialan yang didapat ketika tidak menjalankan ritual. Beliau berpendapat bahwa selama ini masyarakat selalu melakukan ritual *nglangkahi* apabila terdapat seseorang yang ingin melangkahi kakaknya dalam melakukan perkawinan. Masyarakat tidak berani melanggar hal tersebut karena ritual *nglangkahi* sudah dianggap sebagai aturan turun-temurun dalam masyarakat. Mbah Slamet juga memberi contoh, salah satu warga desa yang letaknya dekat dengan Desa Mangunrejo melanggar sebuah ritual sebelum mengawali menanam di sawah. Orang tersebut menjadi tidak waras hingga sekarang. Untuk itulah, masyarakat masih mempercayai hukum adat yang berlaku, karena hukuman yang hadir tidak bisa diperhitungkan apa yang akan didapat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Mempercayai *Nglangkahi* dalam Perkawinan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat mempercayai prosesi *nglangkahi* dalam perkawinan, di antaranya sebagai berikut:

a) Pengaruh Kebudayaan

Dalam realitas kehidupan masyarakat di Desa Mangunrejo, fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan adik yang mendahului kakak dalam menikah bukanlah sebuah peraturan yang tertulis. Namun, hal itu merupakan aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan berlaku secara umum untuk masyarakat. Aturan ini berlaku dari generasi ke generasi secara turun-temurun.

Munculnya aturan semacam ini didasari atas pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa pelanggaran terhadap prosesi *nglangkahi* dalam perkawinan dapat berdampak pada kehidupan pasca-perkawinan. Rumah tangga bisa mendapat musibah ataupun kesialan yang dapat mengakibatkan bahaya dalam keluarga.

Pemahaman ini semakin kuat karena dipercaya oleh masyarakat setempat. Keadaan semacam ini terjadi dari dulu hingga sekarang, masyarakat tidak ingin mendapatkan musibah di luar akal ketika melanggar hal tersebut. Karena semuanya sama, menginginkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

b) Rasa Hormat Terhadap Para Sesejuh

Desa Mangunrejo tergolong Desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga mereka termasuk taat beragama dan taat kepada petuah sesejuh yang dipercaya. Ketaatan itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana mereka masih menggantungkan kepada orang-orang yang dianggap tua atau dituakan di Desa tersebut, dan baik dalam bidang umum atau bidang agama.

Masyarakat sebisa mungkin melakukan petuah-petuah yang dikatakan oleh para sesejuh, hal itu bertujuan agar mereka tidak kualat. Sehingga tidak akan mendapatkan musibah dari tindakannya sendiri. Doktrin semacam itu tertanam kuat di dalam masyarakat Desa Mangunrejo, termasuk dalam hal *nglangkahi* dalam perkawinan.

c) Menghormati Sedulur Tuwo

Prosesi *nglangkahi* dalam perkawinan ini merupakan sebuah penghormatan kepada saudara yang sudah ikhlas dilangkahi. Menghindari dari perbuatan menyinggung orang lain, atau justru dalam kasus ini adalah kakak sendiri dari sebutan *ora payu* yang artinya tidak laku. Selain itu, juga sebagai bentuk menjaga kehormatan diri sendiri dengan berbuat sopan dan tahu aturan dalam hal melangkahi.

d) Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Ekonomi dan Pendidikan sangat berpengaruh dengan pola pikir serta cara hidup dalam bermasyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang tergolong perekonomiannya belum cukup, apabila memiliki dua orang anak yang salah satunya sudah ingin dilamar tentu akan memberikan restu. Karena hal tersebut

dapat mengurangi beban orang tua dalam merawat anak. Pernikahan dengan cara *nglangkahi* akan memberikan jalan keluar untuk permasalahan tersebut.⁹

3. Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan

Berikut ini merupakan segala persiapan untuk prosesi *nglangkahi*, dari benda-benda, orang-orang yang terlibat, atau pun serangkaian acara yang perlu disiapkan dan dilaksanakan dalam prosesi *nglangkahi* dalam perkawinan:

a) Nama prosesi: *nglangkahi*.

Nglangkahi dapat diartikan mendahului atau melewati. Prosesi ini dilaksanakan apabila seorang adik ingin mendahului kakak dalam melakukan perkawinan. Adik lebih cepat mendapatkan jodoh dibandingkan kakak, sehingga adik menikah terlebih dahulu sedangkan kakak masih bujang atau perawan.

b) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Prosesi *nglangkahi* dapat dilaksanakan pada malam hari sebelum melakukan perkawinan keesokan harinya atau bisa juga dilaksanakan pada siang hari sebelum akad perkawinan. *Nglangkahi* dapat dilakukan di dalam kamar pengantin atau di ruang terbuka seperti tempat melaksanakan akad, sesuai dengan waktu pelaksanaannya.¹⁰

c) Peraga Prosesi *Nglangkahi*

Orang-orang yang terlibat dalam prosesi *nglangkahi* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua mempelai pria
- 2) Orang tua mempelai wanita
- 3) Pengantin yang akan melakukan perkawinan
- 4) Kakak yang dilangkahi
- 5) Perias (tidak wajib)

d) Sarana Prosesi *Nglangkahi*

1) Nasi dan *Inkung*

Nasi putih yang dilengkapi dengan lauk pauk, disertai dengan *inkung*.

Inkung adalah ayam yang telah dimasak namun masih dalam bentuk utuh,

⁹ Faktor-faktor *nglangkahi* ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Muh Sholeh dan Ibu Indriyati, sepasang suami istri yang dulunya melakukan perkawinan dengan prosesi *nglangkahi* serta menikahkan anaknya pula dengan prosesi *nglangkahi*.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Tarsini, salah satu masyarakat Desa Mangunrejo.

tidak dipotong-potong. Sehingga kepala, badan, dan kaki masih menyatu. Hal ini dapat diartikan sebagai harapan, semoga setelah perkawinan rumah tangga dapat dilimpahi kasih sayang serta rumah tangga tetap utuh, sakinah mawadah warahmah, serta kepala rumah tangga mampu memimpin dengan baik.¹¹

2) Tebu

Tebu di sini dapat diartikan sebagai simbol *anteping kalbu*. Hal ini merupakan bentuk keyakinan hati bahwa perkawinan ini dilaksanakan dengan sepenuh hati, baik dari yang melangkahi ataupun dilangkahi.

3) Benang Lawe

Benang yang digunakan dalam ritual *nglangkahi* ini adalah benang lawe, jenis benang yang agak tebal. Benang lawe ini kemudian dibalur dengan parutan kunir, sehingga nanti benang lawe akan berwarna kuning. Dalam masyarakat Jawa, warna kuning dapat diartikan sebagai sesuatu yang suci atau harapan.

4) Pelangkah

Sesuatu yang diberikan kepada kakak yang telah dilangkahi, sebagai ucapan terimakasih telah bersedia dan memberi izin untuk menikah terlebih dahulu. Tidak ada syarat wajib benda apa yang harus diberikan, karena boleh memberi semampunya. Biasanya adik memberikan pakaian satu setel atau disebut *ageman sapangadeg*. Hal ini bisa diartikan agar kakak segera *nututi rumah tangga*.

e) Pelaksanaan *Nglangkahi*

Pelaksanaan prosesi *nglangkahi* memang bisa dikatakan sakral, karna tidak semua orang menjalani perkawinan dengan melakukan prosesi ini. Memang, prosesi *nglangkahi* tidak jauh beda dengan prosesi perkawinan pada umumnya. Namun, terdapat beberapa ritual yang diselipkan di dalam prosesi perkawinan yang dilakukan orang kebanyakan orang.

Prosesi *nglangkahi* yang pertama, calon pengantin lebih dulu meminta doa restu dengan melakukan *sungkeman* kepada kedua orang tua, yang

¹¹ Wawancara dengan Ibu Legi, salah satu masyarakat Desa Mangunrejo.

pertama ke orang tua pihak laki-laki kemudian dilanjutkan dengan *sungkeman* kepada orang tua pihak perempuan.

Setelah itu dilanjutkan dengan *sungkeman* kepada kakak yang akan dilangkahi, sebagai bentuk minta izin untuk melakukan perkawinan terlebih dahulu dengan mengucapkan kata-kata seperti: “*Mas, saya minta izin akan menikah terlebih dahulu. Saya minta doa restu kepada kang mas supaya rumah tangga saya selamat, berkah dan berbahagia. Saya juga mendoakan kang mas supaya segera mendapatkan jodoh seperti yang mas inginkan.*”. Jawaban kakaknya: “*iya adikku, saya izinkan engkau menikah terlebih dahulu, saya telah ikhlas. Saya doakan semoga rumah tanggamu selamat dan sejahtera. Terimakasih doanya, semoga dikabulkan.*”

Setelah melakukan *sungkeman*, adik akan memberikan *ubo rampe* atau pelangkah kepada kakak yang dilangkahi. Kemudian perias akan menyerahkan tongkat tebu yang telah disiapkan kepada kakak, lalu kakak akan menuntun adik untuk mengitari nasi dan *ingkung* yang sudah tertata.

Setelah ini, tiba pada bagian pemotongan benang lawe. Benang lawe yang sudah disiapkan kedua ujungnya dipegang oleh kedua mempelai, kemudian kakak akan memotong benang tersebut menggunakan gunting atau apapun, terpenting bukan alat potong yang tumpul. Hal ini sebagai simbol bahwasanya sang kakak telah ikhlas dilangkahi, telah membukakan jalan untuk adik melakukan rumah tangga terlebih dahulu dibandingkan dirinya.¹²

4. Makna *Nglangkahi* dalam Perkawinan

Telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa *nglangkahi* merupakan suatu sistem adat mengenai perkawinan yang masih berlaku di Desa Mangunrejo. Perkawinan ini berbeda dengan perkawinan pada umumnya, karena di sini adik lebih dulu menikah dibandingkan kakak.

Menurut Andriyas Hadi, salah satu pelaku *nglangkahi*. Dia berpendapat bahwa *nglangkahi* merupakan perkawinan dimana adik lebih dulu daripada kakak. Dia juga berpendapat bahwa yang harus ada dalam prosesi *nglangkahi* adalah

¹² Wawancara dengan Bapak Jasmijan, salah satu tokoh budayawan Desa Mangunrejo, beliau juga bermatapencarian sebagai petani.

keikhlasan dari kakak yang akan dilangkahi. Keikhlasan ini penentu rumah tangga adik yang melangkahi. Karna menurut sebagian masyarakat, apabila kakak tidak ikhlas dilangkahi, maka rumah tangga adik bisa terkena kesialan. Untuk itu, ketika adik ingin menikah terlebih dahulu harus melalui prosesi yang dinamakan *nglangkahi*. Dimana di dalamnya terdapat serentetan acara yang salah satunya *sungkeman*, agar adik bisa benar-benar meminta izin kepada kakak.

Dapat dilihat dari pendapat di atas, bahwa makna fenomena *nglangkahi* di sini yaitu yang utama untuk mendapat keikhlasan kakak memberikan izin kepada adik untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu. Keikhlasan adalah kunci dari perkawinan *nglangkahi*. Karena masyarakat mempercayai bahwa ketika perkawinan tidak mendapatkan keikhlasan akan mendatangkan suatu musibah untuk keluarga. Untuk itu fenomena ini adalah jalan keluar untuk mencapai segala kebaikan yang diinginkan oleh masyarakat setempat.

Dalam fenomena *nglangkahi* ini terdapat serentetan ritual serta segala perlengkapan yang dibutuhkan, hal tersebut telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya. Segala perlengkapan yang ada adalah benda-benda yang dekat dengan masyarakat, benda yang mudah diperoleh serta memiliki makna penting. Seperti halnya benang lawe, yang memiliki simbol penting dalam ritual *nglangkahi*. Jika menurut masyarakat yang tidak begitu mempercayai tradisi serta kebudayaan, sebuah benang tentu tak bermakna apa-apa. Namun dalam fenomena *nglangkahi* ternyata sebuah benang bisa memiliki makna yang luar biasa, sebagai simbol terbukanya jalan untuk perkawinan. Karna sejatinya yang terpenting adalah esensi yang ada dalam fenomena *nglangkahi*.

Makna yang terdapat dalam fenomena *nglangkahi* ini juga bermacam-macam, mencakup dari segi sosial, keagamaan, sosial dan budaya, serta hiburan. Makna-makna tersebut membentuk sebuah kesatuan yang saling menguatkan dan sulit untuk dipisahkan, karena makna-makna yang ada berhubungan erat.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan dengan Perspektif Strukturalisme Levi-Strauss

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai mitos. Sebab, di dalam prosesi tersebut terdapat sejumlah konsep, pedoman serta pandangan tertentu dari masyarakat. Fenomena *nglangkahi* juga mengandung makna yang memungkinkan transmisi pesan. Untuk mengetahui makna dari pesan mitos tersebut perlu dilakukan analisis berdasarkan latar belakang budaya pembentuknya, yakni budaya Jawa. Penginterpretasikan dapat dilakukan melalui metode-metode tertentu.

1. Struktur Permukaan

a) Episode dalam Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan

Dalam strukturalisme Levi-Strauss, mitos dipandang sebagai sistem tanda. Menurut Levi-Strauss sistem tanda merupakan representasi struktur luar yang akan menggambarkan struktur dalam dari *human mind*. Dalam analisis strukturalnya, Levi-Strauss menjelaskan bahwa di dalam mitos terdapat unit-unit di dalamnya, unit-unit tersebut merupakan sebuah kesatuan yang dapat dikombinasikan untuk memperoleh makna di balik mitos.

Struktur sebagai sistem dari relasi tersebut terdiri atas dua macam, yakni struktur permukaan (*surface structure*) dan struktur batin (*deep structure*). Struktur permukaan adalah relasi-relasi antarstruktur yang dibuat berdasarkan atas ciri-ciri luar atau ciri-ciri empiris. Sedangkan struktur dalam dapat disusun dengan menganalisis dan membandingkan dengan berbagai struktur luar yang berhasil ditemukan atau dibangun, lewat struktur dalam itulah dapat dipahami berbagai fenomena budaya yang terkandung dalam mitos.¹

Langkah awal proses analisis fenomena *nglangkahi* adalah dengan cara memahami keseluruhan cerita. Dari pemahaman tersebut akan diperoleh pengetahuan tentang isi cerita, tokoh-tokoh, serta apa saja yang mereka lakukan. Langkah kedua, membagi cerita menjadi beberapa episode. Di bawah ini

¹ Heddy Shri Ahimsa Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2012), h. 61

merupakan unit-unit dalam setiap episode fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan.

1) Episode I: *Sungkeman*

Dalam prosesi *nglangkahi*, yang pertama kali harus dilakukan oleh mempelai adalah meminta doa restu ke orang tua, baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Meminta doa restu dilakukan dengan cara *sungkem* ke orang tua, yang pertama *sungkem* ke orang tua pihak laki-laki kemudian dilanjutkan *sungkem* ke orang tua pihak perempuan. Selanjutnya yang dilakukan adalah *sungkeman* ke kakak yang akan dilangkahi. Dalam tahap ini, mempelai akan meminta izin dengan mengucapkan kata-kata seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

2) Episode II: Penyerahan *Ubo Rampe*

Ubo rampe atau benda yang telah disiapkan oleh adik akan diberikan kepada kakak yang akan dilangkahi. Setelah itu, perias akan mengambilkan tongkat tebu kemudian diberikan kepada kakak untuk berjalan dan menuntun adik mengitari nasi dan *ingkung*.

3) Episode 3: Pematangan Benang Lawe

Setelah mengitari nasi dan *ingkung*, kakak dan mempelai akan berhenti di tengah *tarub*. Dalam tahap ini, mempelai akan memegang kedua ujung benang lawe, kemudian kakak akan memotong menggunakan gunting.

b) Unit-Unit dalam Episode Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *mytheme-mytheme* yang ada di dalam mitos harus ditemukan terlebih dahulu untuk menemukan makna yang ada di balik itu. Maka, setelah mendeskripsikan cerita ke dalam beberapa episode, selanjutnya adalah menemukan *mytheme*.

Unit-Unit dalam Fenomena *Nglangkahi*

- 1) Mempelai *sungkem* ke orang tua.
- 2) Mempelai *sungkem* ke kakak.
- 3) Adik menyerahkan *ubo rampe*.
- 4) Kakak menerima *ubo rampe*.
- 5) Perias menyerahkan tongkat tebu.
- 6) Kakak menuntun adik mengitari nasi dan *ingkung*.
- 7) Pematangan benang lawe.

2. Struktur Dalam

Levi-Strauss dalam menerapkan analisis strukturalnya beranggapan bahwa mitos terbangun atas satuan-satuan tertentu, dimana unit-unit itu sebagai *gross constituent units*. Unit-unit konsituen mite ialah frase atau kalimat yang minimal karena posisinya di dalam konteks, memberikan hubungan penting antara berbagai aspek, kejadian, dan tokoh dalam kisah. Unit-unit ini dinamakan *mytheme* dan *ceriteme*. *Mytheme* merupakan unit terkecil dari cerita dan merupakan simpul hubungan mistis. *Mytheme* dapat dikatakan sebagai sebuah simbol karena memiliki makna referensial, tetapi juga dapat ditanggapi sebagai sebuah tanda yang mempunyai nilai (*value*) dalam konteks tertentu.

Mytheme di sini berfungsi untuk mendeskripsikan pengalaman, sifat-sifat, latar belakang kehidupan, hubungan sosial, serta hal-hal yang lain yang penting dalam proses analisis.

***Mytheme* dalam Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan**

Hal ini menunjukkan bahwa dalam *mytheme* fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan terdapat suatu hal yang tidak mematuhi aturan masyarakat, yakni menikah sesuai urutan kakak-beradik. Maka, rangkaian *mytheme* tersebut memunculkan oposisi biner:

“Dalam fenomena *nglangkahi*, adik melakukan perkawinan lebih dulu dibanding kakak sehingga harus melakukan prosesi yang disebut *nglangkahi*. Untuk melakukan berbagai tahapan dalam prosesi *nglangkahi*, terdapat salah satu pesan yaitu agar perkawinan tidak mendapat musibah atau kesialan.”

Oposisi biner di sini merupakan sebuah sistem yang membagi sesuatu dalam dua kategori yang saling berhubungan. Dalam struktur oposisi biner, segala sesuatu dimasukkan dalam kategori A maupun kategori B. Dengan pengkategorian inilah, dapat dipahami pesan yang ada di dalamnya.

3. Struktur Kehidupan

Berdasarkan uraian episode-episode dalam fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan di atas, dapat dibentuk deret diakronik sebagai berikut:

Struktur:

Mempercayai Tradisi — ~~M~~empengaruhi Kehidupan Bermasyarakat
—> Menghadapi Perkembangan Zaman

Urutan struktur di atas, memperlihatkan bagaimana masyarakat menjalani fenomena *nglangkahi* dalam kehidupan masyarakat. Peneliti berpendapat, dari urutan episode-episode dalam fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan menimbulkan Struktur Kehidupan sebagai berikut: Mempercayai Tradisi, Mempengaruhi Kehidupan Bermasyarakat, dan Menghadapi Perkembangan Zaman. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat mempercayai apa yang sudah ada sejak generasi nenek moyang, sehingga kepercayaan itu turun-temurun sampai sekarang. Kepercayaan terhadap mitos atau tradisi akan berpengaruh pada pola pikir masyarakat dalam kehidupan sosial, hal itu juga akan mempengaruhi bagaimana masyarakat menghadapi perkembangan zaman. Dimana sekarang, beberapa tradisi di daerah tergerus oleh budaya yang lebih kekinian.

Hidup dalam masyarakat, tentu akan mengalami hubungan antarmanusia. Di kehidupan, kita menempati dua posisi: sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial harus menyadari keberadaan manusia lainnya, sehingga tidak bisa sewenang-wenang dalam bertindak. Hal itu akan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan yang multikultural. Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi budaya-budaya Jawa, seperti yang kita ketahui prinsip *memayu hayuning bawana*. Dalam prinsip tersebut, manusia berkewajiban menjaga ketentraman, menegakkan keadilan, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan mendeskripsikan sebuah prosesi yang dipercaya mencegah adanya sebuah malapetaka. Adik yang menerapkan prinsip hormat kepada yang lebih tua, serta kakak yang ikhlas membukakan jalan agar adik melangsungkan perkawinan terlebih dahulu. Lain halnya apabila prosesi tersebut dilanggar, konflik akan terjadi. Musibah atau malapetaka yang dipercaya masyarakat akan menghampiri orang yang melanggar.

Struktur “Sejarah Kehidupan” menggambarkan tentang beberapa pandangan masyarakat Jawa, seperti:

a) Kepercayaan terhadap Tradisi

Sejauh ini, kebanyakan masyarakat masih mempercayai tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat. Pertanda-pertanda serta kejadian-kejadian di alam sekitar merupakan simbol yang bisa dilihat maknanya. Masyarakat Jawa percaya bahwa pesan yang telah disampaikan sejak nenek moyang hingga sekarang adalah kebaikan yang tetap dijaga dan dilakukan.

Begitu pula prosesi *nglangkahi* dalam perkawinan, masyarakat Jawa percaya bahwa hal tersebut mampu menolak balak serta menjauhkan dari musibah yang bisa datang. Namun, apabila hal itu dilanggar dengan tidak dilaksanakan, mereka mempercayai bahwa rumah tangga yang akan dibina akan mengalami banyak masalah, bahkan kakak yang dilangkahi bisa saja susah mendapatkan jodoh.

b) Sikap Sopan Santun

Dalam masyarakat Jawa, begitu menjunjung tinggi sopan-santun dalam kehidupan bermasyarakat. Etika Jawa sangat kental dengan istilah-istilah Jawa, seperti: *tepa salira*, yang berarti “jangan berbuat sesuatu kepada orang lain yang tidak kau kehendaki bagi dirimu sendiri”. Hal ini berarti sebagai manusia kita harus mampu bersikap toleran serta saling menghormati sesama manusia.

Dalam fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan, adik dianjurkan melaksanakan prosesi *nglangkahi* sebelum melaksanakan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahawa adanya prinsip sopan santun, atau bisa juga disebut sebagai prinsip hormat. Selain itu, terdapat imbal balik antar keduanya, adik menghormati *sedulur tuwo* sedangkan kakak memberikan izin dan ikhlas untuk dilangkahi.

c) Prinsip Kerukunan

Prinsip kerukunan tidak jauh beda dengan prinsip sopan-santun. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan menghindari adanya keresahan. Dalam *Etika Jawa* Hildred

Gertz mendefinisikan rukun sebagai tindakan menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat.

Dalam bab sebelumnya, peneliti menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mempercayai fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan. Faktor-faktor seperti pengaruh kebudayaan, rasa *ta'dhim* terhadap para sesepuh, dan menghormati *sedulur tuwo* termasuk hal-hal yang menjadikan kehidupan masyarakat menjadi rukun dan damai.

B. Makna yang Terdapat dalam Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan

Semua adat kebiasaan atau ritual-ritual yang berkembang dalam masyarakat memiliki nalar kebudayaan yang melatarbelakanginya. Dalam sub bab sebelumnya telah dianalisis struktur-struktur yang ada di dalam fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan. Struktur tersebut berfungsi untuk melihat serta membedah makna luhur yang tersimpan di dalamnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna tersebut untuk orang-orang yang hidup di masa sekarang.

Diawali dengan nama istilah yang digunakan untuk sebutan fenomena tersebut yaitu *nglangkahi*. *Nglangkahi* berasal dari Bahasa Jawa, yang memiliki dua makna, yaitu: (1) *Nglangkahi* yang berarti mendahului melakukan perkawinan, (2) pelangkah, yang berarti benda atau barang yang akan diberikan kepada kakak yang dilangkahi.

Fenomena *Nglangkahi* dalam perkawinan mengandung makna yang beraneka ragam, karena di dalamnya terdapat sejumlah konsep. Suatu fenomena ataupun tradisi yang berkembang di masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan yang di dalamnya berisi banyak hal, seperti: pengetahuan, nilai kemasyarakatan, nilai keagamaan, bahasa dan kesenian. Di sini, peneliti akan menjabarkan beberapa makna yang terkandung sesuai dengan sudut pandang pelaku dikarenakan peneliti sebagai pengamat fenomena. Di antaranya sebagai berikut:

1. Makna Religius

Membicarakan tentang keberagaman (keislaman) masyarakat Jawa, tentu tidak terlepas dengan variabel kompleks tentang Islam dan Jawa. Menurut Clifford Geertz, Islam-Jawa mengemas ajaran Hindu-Budha serta animisme-dinamisme.² Sehingga, Jawa merupakan salah satu pemilik kebudayaan yang

² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Book, 1973) h. 79-83

khas, terutama dari segi spiritualnya. Orang Jawa percaya kepada ruh atau makhluk halus dapat mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan ataupun keselamatan. Begitu pula sebaliknya, mereka juga mempercayai bahwa makhluk halus juga dapat mendatangkan gangguan pikiran, kesehatan, bahkan kematian.

Sehingga dalam beberapa tradisi mengharuskan untuk adanya sebuah prosesi atau upacara yang dipercaya dapat mencegah adanya musibah yang tidak diinginkan, termasuk fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan. Masyarakat percaya bahwa tidak menjalankan sebuah ritual yang diharuskan, musibah semacam apapun bisa saja datang dari makhluk halus. Walaupun masyarakat Jawa juga memiliki kepercayaan bahwa hidup manusia di dunia sudah diatur dalam alam semesta ini.

2. Makna Sosial

Perilaku kita di masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. Seperti konsep *tepa selira*, sebaiknya apapun yang kita lakukan kepada orang lain harus kita pikirkan terlebih dahulu. Dalam fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan terdapat makna yang bisa diambil yaitu: menghormati *sedulur tuwo* (menghormati saudara yang lebih tua), ini merupakan aturan untuk bersikap menghormati saudara yang akan dilangkahi, karena dia telah ikhlas memberikan izin untuk dilangkahi.

Yang kedua, menghormati sesepuh yang dipercaya. Setiap Desa biasanya terdapat orang yang di-tua-kan, atau berarti orang yang dianggap paham mengenai seluk-beluk segala permasalahan. Tidak hanya dalam satu bidang, namun juga dipercaya dalam beberapa bidang, biasanya masyarakat akan bertanya kepada beliau ketika hendak melakukan upacara-upacara penting dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Makna Seni dan Budaya

Fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan merupakan salah satu fenomena yang ada karena pengaruh adat dan budaya. Masyarakat meyakini bahwa ritual *nglangkahi* apabila ingin mendahului kakak untuk melakukan perkawinan telah ada sejak generasi terdahulu, yang turun-temurun hingga ke generasi sekarang.

Segala macam barang-barang yang terdapat di dalam prosesi *nglangkahi* pasti memiliki makna. Bahkan warna yang ada di dalam prosesi juga merupakan simbol yang bisa dibaca maknanya. Semua ini adalah pengaruh kebudayaan yang telah lama hidup di dalamnya, khususnya kebudayaan Jawa.

4. Makna Hiburan

Sebagai sebuah fenomena yang terlaksana tanpa bisa diprediksi kapan waktunya, fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan dapat menjadi sebuah hiburan untuk masyarakat. Hiburan di sini dalam arti sebagai bentuk informasi kepada generasi sekarang bahwa menikah mendahului kakak harus menjalani sebuah ritual yang dinamakan *nglangkahi*. Karena fenomena *nglangkahi* mungkin bisa menjadi fenomena langka, belum tentu setiap tahun terdapat seseorang yang melakukan perkawinan dengan cara *nglangkahi*.

Menurut Levi-Strauss dalam strukturalismenya, bahwa upacara-upacara, sistem-sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, secara formal semuanya dikatakan sebagai bahasa-bahasa. Dari sini, fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai bahasa. Sehingga, makna-makna yang ada di dalamnya memiliki relasi satu dengan yang lain. Makna-makna tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Makna-makna *nglangkahi* dalam segala sisi seperti: religius, sosial, seni dan budaya serta hiburan, tentu memiliki sebuah kesatuan. Sehingga, relasi-relasi fenomena budaya dengan fenomena yang lain pada titik tertentu akan menentukan makna yang “utuh” dari fenomena tersebut.

Manusia serta kebudayaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, manusia bisa disebut sebagai pendukung kebudayaan. Sekalipun manusia akan mengalami kematian, namun kebudayaan akan terus diwariskan. Kebudayaan akan tetap mengalir dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan akan terus menjadi warisan untuk suatu keturunan.

Segala sesuatu di kehidupan tentu terdapat dampak positif serta dampak negatif, begitu pula fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan. Fenomena ini jika dilihat dari perspektif strukturalisme Levi-Strauss, seperti sebuah mitos yang dikemas oleh tradisi. Mitos dalam pandangan Levi-Strauss di sini bukan hanya sebuah kisah-kisah yang suci atau wingit saja, karna “suci” di sini telah mengalami problematika. Bisa saja di sini dianggap suci, namun di sana biasa saja.

Mitos yang dikemas oleh masyarakat menjadi sebuah tradisi adalah dongeng. Namun, dongeng menurut Levi-Strauss sendiri yaitu sebuah cerita khayalan atau imajinasi manusia, namun berasal dari cerita sehari-hari. Sehingga, terdapat beberapa dongeng yang mengalami kemiripan. Kemiripan ini tidak hanya sekali atau dua kali,

namun terjadi berulang kali. Sehingga dongeng di sini bisa dikatakan sebagai produk imajinasi manusia, dongeng sebagai hasil nalar manusia. Dalam hal ini, fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan bisa dikatakan sebagai mitos yang dikemas dalam bentuk tradisi, sehingga mitos di sini sebagai fenomena budaya yang dapat dikaji. Di dalam fenomena *nglangkahi* terdapat struktur-struktur yang disusun sehingga membentuk sebuah gejala.

C. Analisis Makna Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan

Masyarakat di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah masyarakat yang masih meyakini adat-istiadat yang berkembang di daerahnya. Dalam bab sebelumnya, peneliti telah memaparkan segala kebutuhan yang perlu ada dalam fenomena *nglangkahi*. Peneliti berpendapat bahwa salah satu benda yang menjadi titik penting yaitu pelangkah, meskipun setiap benda yang digunakan memiliki peran penting untuk membawa makna masing-masing. Pelangkah merupakan sebuah benda yang harus diberikan kepada kakak. Hal ini dapat memiliki makna: (1) sebagai permohonan maaf oleh adik karena telah melakukan perkawinan terlebih dahulu, (2) sebagai hadiah untuk kakak karena telah bersedia memberikan izin serta membukakan jalan kepada adik untuk melakukan rumah tangga.

Tentu saja banyak alasan-alasan yang diyakini oleh masyarakat Desa Mangunrejo terhadap kepercayaan *nglangkahi* dalam perkawinan, semua alasan tersebut pasti akan membawa kebaikan. Hal ini begitu erat hubungannya dengan masyarakat Jawa yang selalu berpikir jauh ke depan mengenai dampak-dampak yang terjadi ketika bertindak tanpa memperhatikan sesama. Dalam fenomena *nglangkahi* dapat diambil hikmah mengenai pentingnya menghormati saudara kandung. Bisa saja, fenomena *nglangkahi* ini tidak perlu dilakukan. Namun, lihat masyarakat Jawa, yang begitu memperhatikan efek dari sakit hati ketika kakak tidak ikhlas ditinggal menikah terlebih dahulu. Ini adalah salah satu contoh bukti nyata bahwa adat-istiadat perlu dijaga dengan baik.

Makna-makna dalam fenomena ini akan terus ada jika tetap dijaga. Namun ketika suatu fenomena yang semula sakral lantas berubah menjadi profan, maka makna-makna akan mengalami sebuah pergeseran. Makna yang utuh dalam sebuah fenomena atau tradisi akan menjadi makna ganda. Di sini, fenomena *nglangkahi* terdapat berbagai makna yang membentuk, seperti: makna religius, makna sosial,

makna seni dan budaya, serta makna hiburan, namun makna-makna tersebut membentuk suatu kesatuan untuk menjadi makna “utuh” yang menjadi simbol dalam fenomena *nglangkahi*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti sedikit banyak memaparkan mengenai Fenomena *Nglangkahi* dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo Kebonagung Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss) serta menganalisisnya, dengan dukungan data-data yang telah ada, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Fenomena *Nglangkahi* Perspektif Strukturalisme Levi-Strauss

Fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai mitos. Sebab di dalam prosesi tersebut terdapat sejumlah konsep, pedoman serta pandangan tertentu dari masyarakat. Fenomena *nglangkahi* juga mengandung makna yang memungkinkan transmisi pesan. Untuk mengetahui makna dari pesan mitos tersebut perlu dilakukan analisis berdasarkan latar belakang budaya pembentuknya, yakni budaya Jawa.

Segala sesuatu di kehidupan tentu terdapat dampak positif serta dampak negatif, begitu pula fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan. Fenomena ini jika dilihat dari perspektif strukturalisme Levi-Strauss, seperti sebuah mitos yang dikemas oleh tradisi. Mitos dalam pandangan Levi-Strauss di sini bukan hanya sebuah kisah-kisah yang suci atau wingit saja, karna 'suci' disini telah mengalami problematika. Bisa saja di sini dianggap suci, namun di sana biasa saja.

Mitos yang dikemas oleh masyarakat menjadi sebuah tradisi adalah dongeng. Namun, dongeng menurut Levi-Strauss sendiri yaitu sebuah cerita khayalan atau imajinasi manusia, namun berasal dari cerita sehari-hari. Sehingga, terdapat beberapa dongeng yang mengalami kemiripan. Kemiripan ini tidak hanya sekali atau dua kali, namun terjadi berulang kali. Sehingga dongeng di sini bisa dikatakan sebagai produk imajinasi manusia, dongeng sebagai hasil nalar manusia. Dalam hal ini, fenomena *nglangkahi* dalam perkawinan bisa dikatakan sebagai mitos yang dikemas dalam bentuk tradisi, sehingga mitos disini sebagai fenomena budaya yang dapat dikaji. Di dalam fenomena *nglangkahi* terdapat struktur-struktur yang disusun sehingga membentuk sebuah gejala.

2. Makna *Nglangkahi* dalam Perkawinan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Nglangkahi dalam perkawinan merupakan suatu sistem adat dalam perkawinan yang masih diterapkan di Desa Mangunrejo Kebonagung Demak. *Nglangkahi* terjadi apabila adik mendahului kakak dalam menikah. Agar perkawinan tetap bisa berlangsung harus menempuh beberapa ritual yang harus dijalani. Sebenarnya *nglangkahi* bukan hanya tradisi ataupun adat, melainkan yang paling penting adalah meminta doa restu dari yang dilangkahi.

Fenomena *nglangkahi* memiliki beberapa urutan prosesi, seperti: *sungkeman*, penyerahan *ubo rampe* atau pelangkah, serta pemotongan benang lawe. Di antaranya yang paling pokok yaitu *sungkeman*. Karna dalam prosesi *nglangkahi* ini yang terpenting adalah keikhlasan dari kakak karna bersedia memberikan jalan kepada adik untuk melakukan rumah tangga terlebih dahulu.

Dalam fenomena *nglangkahi* terdapat makna-makna yang menaungi, seperti makna sosial, makna religius, makna hiburan serta makna seni dan budaya. Makna-makna ini tidak dapat berdiri sendiri, satu dengan yang lain memiliki relasi yang menggabungkan. Yang pada keseluruhannya memiliki tujuan untuk menghargai sesama manusia terutama saudara, menghormati sesepuh yang ada di daerah, adanya kepercayaan terhadap tradisi, serta meneruskan pesan warisan dari nenek moyang yang telah lama dijaga.

3. Saran-Saran

Sebagai penutup serangkaian penelitian ini, perlulah kiranya peneliti memberikan saran-saran yang mungkin berguna kepada sesama. Tentunya tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ada. Di antaranya saran-saran peneliti sebagai berikut:

1. Hendaklah jika ingin melakukan perkawinan, konsultasikan terlebih dahulu kepada keluarga, serta ahli hukum yang paham tentang adat-istiadat di daerah setempat. Sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum adat, perkawinan akan mendapatkan kemudahan serta dijauhkan dari musibah.
2. Bagi adik yang ingin melakukan perkawinan mendahului kakak, hendaklah meminta izin terlebih dahulu. Menghormati saudara itu sangat penting, sehingga dalam keluarga kecil kemungkinan akan mengalami keretakan yang menimbulkan perselisihan.

3. Kerukunan antar masyarakat hendaknya dipertahankan, namun hal ini bukan berarti harus bersikap primitif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman.
4. Diharapkan adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, yang memiliki tujuan baik serta tidak bertentangan dengan agama hendaknya tetap dipertahankan eksistensinya.

4. Penutup

Demikianlah skripsi ini peneliti susun serta selesaikan. Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufiq serta kekuatan yang membuat peneliti mampu menyelesaikan naskah skripsi yang sederhana ini. Skripsi yang masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, analisis maupun sistematika penulisan. Untuk itu peneliti sangat berharap adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Peneliti hanya mempunyai harapan semoga skripsi mempunyai manfaat serta pelajaran bagi semua pihak dan menjadikan salah satu sarana mendapatkan ridha dari Allah. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip Desa Mangunrejo Kebonagung Demak

Buku

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 1997. *Kata Pengantar Claude Levi-Strauss: Butir-Butir Pemikiran Antropologi*. Yogyakarta: LKiS

_____. 1999. *Strukturalisme Levi-Strauss untuk Arkeologi Semiotik dalam Humaniora*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM

_____. 2001. *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Press

Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press

Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana

Endraswara, Suwardi. 2006. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala Ikram

Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti

_____. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*. Bandung: CV Mandar Maju

Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Bandung. Citra Aditya Bakti

Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju

Muhammad, Bushar. 1994. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Pradnya Pramita

Sabiq Sayyid. 1983. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr

Sorakhman, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito

- Soemandiningrat, Otje Salman. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung. PT Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3. Jakarta. UI-Press
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitan Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata Sumadi. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rja Grafindo Persada
- Wingnjodipoero, Soerojo. 2003. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti

Jurnal

- Chotimah, Chusnul. 2015. *Diskursus Kasta dalam Kitab Mahabarata Karya C. Rajagopalachari (Analisis Strukturalisme Levi-Strauss)*. dalam Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2011. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
- Rahmawati, Isnaini. “*Pemikiran Strukturalisme Levi-Strauss*” dalam Jurnal, Palembang: UIN Raden Patah
- Rosyadi, Hanief. 2006. *Islam Tradisional dalam Perspektif Strukturalisme Levi-Strauss*, dalam Skripsi. Surabaya: Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel

Sumber Online

- Departemen Pendidikan Nasional. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nurnazli, N. *Wawasan Al-Qur'an tentang Anjuran Pernikahan*, dalam Jurnal diakses pada 29 Februari 2020, 13:55 WIB

Undang-Undang Republik Indonesia. 2007. *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara

Wajiran. *Strukturalisme Levi-Strauss* dalam Jurnal, diakses pada 1 Januari 2020

LAMPIRAN I

DRAF WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara:

1. Apa pengertian *nglangkahi*?
2. Apa saja perlengkapan dalam *nglangkahi*?
3. Apa makna yang terkandung dalam barang-barang yang digunakan dalam *nglangkahi*?
4. Siapa saja yang terlibat dalam prosesi *nglangkahi*?
5. Bagaimana prosesi *nglangkahi* di Desa Mangunrejo?
6. Mengapa masyarakat mempercayai fenomena *nglangkahi*?
7. Kapan *nglangkahi* ini dilakukan?
8. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai *nglangkahi*?
9. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *nglangkahi*?

Responden:

1. Nama : Muh Sholeh
Pekerjaan : Guru SMA
Alamat : Dusun Galan 1
Keterangan : Pelaku sekaligus orang tua dari pelaku *nglangkahi*
2. Nama : Indriyati
Pekerjaan : Guru SMA
Alamat : Dusun Galan 1
Keterangan : Pelaku sekaligus orang tua dari pelaku *nglangkahi*
3. Nama : Nova Aditya
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Galan 1
Keterangan : Pelaku *nglangkahi*
4. Nama : Slamet
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Galan 3
Keterangan : Pengamat budaya
5. Nama : Gin
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Galan 3
Keterangan : Tokoh masyarakat
6. Nama : Andriyas Hadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Galan 3
Keterangan : Pelaku *nglangkahi*
7. Nama : Jasmijan
Pekerjaan : Petani

- Alamat : Dusun Galan 3
Keterangan : Pengamat budaya
8. Nama : Tarsini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Galan 3
Keterangan : Masyarakat
9. Nama : Sri Handayani
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun Ambil-Ambil
Keterangan : Pelaku *nglangkahi*
10. Nama : Muh Sakroni
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Ambil-Ambil
Keterangan : Pelaku *nglangkahi*

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI GAMBAR



Sungkeman



Medhot bulah



Pemberian pelangkah atau *ubo rampe*



Pengantin



Ijab Qabul

Tanda tangan buku nikah

Keterangan: sumber dari internet



Keterangan: Wawancara Peneliti dengan Beberapa Narasumber di Desa Mangunrejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intania Dea Feblianita
NIM : 1604016062
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 05 Januari 1999
Alamat Asal : Jalan Glatik RT: 3 RW: 3, Desa Gajah Demak
Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri Gajah 02, Lulus Tahun 2010
2. SMP Negeri 1 Gajah, Lulus Tahun 2013
3. SMA N 1 Karanganyar Demak, Lulus Tahun 2016
4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Angkatan 2016

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota DPP Wimmus Jateng-DIY - 2017
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) – 2016
3. LPM Idea – 2016
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa (LKS-BMh) - 2019

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, mohon maklum adanya.

Semarang, 7 April 2020

Peneliti

Intania Dea Feblianita
NIM: 1604016062